

**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENJAGA KERUKUNAN
ANTAR ALIRAN**

(Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Oleh :

Anisa Safira Firdaus

1701016008

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2021

NOTA PEMBIMBING

Lamp. :-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap naskah skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : Anisa Safira Firdaus

NIM : 1701016008

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam


Judul Skripsi : Peran Penyuluh Agama dalam Menjaga Kerukunan Antar Aliran (Studi Kasus pada KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang)

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 November 2021

Pembimbing,



Abdul Rozaq, M.SI

NIP : 19801022 2009011009


SKRIPSI

PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENJAGA KERUKUNAN
ANTAR ALIRAN
(Studi Kasus pada KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang)

Oleh:
Anisa Safira Firdaus
1701016008


Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 24 Desember 2021 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Susunan Dewan Penguji

Ketua Dewan Penguji




Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I, M.S.I
NIP. 198203072007102001

Sekretaris Dewan Penguji




Abdul Rozaq, M.S.I
NIP. 19801022 2009011009

Penguji I




H. Abdul Sattar, M.Ag
NIP. 197308141998031001

Penguji II



Uin Nihayah, M.Pd.I
NIP. 198807022018012001

Mengetahui
Pembimbing



Abdul Rozaq, M.S.I
NIP : 19801022 2009011009

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Desember 2021



H. Agus Sapena, M.Ag
NIP. 198204102001121003

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anisa Safira Firdaus

NIM : 1701016008

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 26 November 2021

Penulis



Anisa Safira Firdaus

NIM. 1701016008

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, أَمَّا بَعْدُ

Segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Peran Penyuluh Agama Dalam Menjaga Kerukunan Antar Aliran (Studi Kasus pada KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang)”**

Sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mana telah mengantarkan umatnya dari zaman jahiliyah hingga sampai pada zaman terangnya kebenaran dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Teriring banyak rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak karena dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberikan motivasi kepada penulis baik itu berupa moril, materi maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
3. Ibu Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I., M.S.I, Selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam dan Ibu Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd, Selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Ismawati, M.Ag, Selaku Dosen wali studi yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.

5. Bapak Abdul Rozak, M.SI, Selaku Pembimbing skripsi yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, serta fikirannya untuk memberi bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak, Ibu dosen pengajar beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Bapak, Ibu tenaga pendidik di perpustakaan pusat UIN Walisongo Semarang dan perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
8. Orang tua Bapak Duri dan Ibu Faidah yang selalu mendukung, memberikan arahan, mendo'akan, memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakak-kakak tercinta yang selalu memberikan kasih sayang dan motivasi serta do'a untuk penulis selama menyelesaikan studi hingga penyusunan skripsi.
10. Bapak H. Muhammad Miftah, S.Ag, Selaku Kepala KUA Kecamatan Comal dan Bapak Abdul Kholik, S.E, Selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Comal. Yang telah memberikan izin serta bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
11. Bapak, Ibu seluruh pegawai KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.
12. Teman-teman seperjuangan BPI-A 2017 dan seluruh mahasiswa BPI 2017 tercinta yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
13. Agil Bahtiar yang sudah membagi waktu dan ilmunya kepada penulis.
14. Ahmad Firmansyah yang sudah menemani penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
15. Siti Fatimah, Hafidza Kiara Alfiya Putri, Septika Dewi Nuryanti, sahabat penulis yang selalu memotivasi, mendo'akan dalam penyusunan skripsi ini.
16. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang (IMPP) telah memberikan banyak pengalaman kepada penulis.
17. Tim KKN posko 106 Kabupaten Pemalang yang selalu membantu, mendukung.
18. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah disumbangkan kepada penulis, mendapat balasan yang melimpah dari Allah SWT. Namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin

Semarang, 26 November 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anisa Safira Firdaus' in a cursive style.

Anisa Safira Firdaus

NIM. 1701016008

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis sampai sekarang dan sampai akhir kelak. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Duri dan Ibu Faidah yang telah mengorbankan segalanya dan memperjuangkan pendidikanku, serta senantiasa memberikan do'a dan restu baik secara moral maupun material hingga sampai pada tahap akhir ini.
2. kakak-kakakku Khanifah, Maria Ulfah, dan Istianah yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
3. Seluruh dosen Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu, dan memperluas pengetahuan yang selalu membuat semangat peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan seluruh mahasiswa Bimbingan dan Penyuluhan Islam 2017 terimakasih atas semangat, do'a dan dukungan yang telah diberikan.
5. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Teman, saudara, sahabat yang telah membantu serta memberikan dukungan do'a dan semangat kepada penulis.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain”¹

¹ H.R. Thabrani dan Daruquthni

ABSTRAK

Nama : Anisa Safira Firdaus. 1701016008

Judul : Peran Penyuluh Agama dalam Menjaga Kerukunan Antar Aliran (Studi Kasus pada KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang)

Penyuluh Agama Islam mempunyai peran penting dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Penyuluh agama selain sebagai pendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat juga berfungsi sebagai penyampai aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia atau memiliki fungsi sosialisasi hukum sebagai kontrol sosial di masyarakat. Indonesia adalah bangsa yang paling majemuk di dunia, ditambah lagi dengan keberagaman budaya, ras, agama, serta lingkungan kehidupan warganya. Dengan keberagaman tersebut, masyarakat Indonesia harus menjaga kerukunan. Kerukunan akan tercipta manakala ada keselarasan antara dua pihak atau lebih. Terciptanya keadaan yang sinergis diantara pihak satu dan pihak lainnya yang didasarkan pada cinta kasih, dan mampu mengelola kehidupan dengan penuh keseimbangan baik dalam tubuh keluarga maupun hubungannya dengan yang lain, sehingga terciptanya suasana aman, dan perasaan tentram.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus kolektif yang merupakan sudut pandang peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Peran penyuluh agama Islam dalam menjaga kerukunan antar aliran di wilayah Kecamatan Comal ada 4, yaitu: a.) Peran informatif bahwa seorang penyuluh agama berfungsi untuk menambah ilmu atau kognitif, merubah sikap, maupun sebagai nasihat bagi orang-orang sebagai hamba Allah yang ada dimuka bumi, b.) Peran edukatif bahwa penyuluh agama tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama berupa pengajian atau pemahaman keagamaan, akan tetapi kegiatan pendidikan berupa bimbingan dan penerangan, c.) Peran konsultatif bahwa penyuluh agama berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab tinggi, mereka membawa masyarakat beragama kepada kehidupan yang aman sejahtera, dan d.) Peran advokatif bahwa penyuluh agama menjadi pendamping dan pembela terhadap umat apabila ada kebutuhan terkait masalah keagamaan dan pembangunan sehingga umat merasa dilindungi. **Kedua**, Langkah-langkah yang digunakan oleh penyuluh agama Islam dalam membina kerukunan antar aliran di wilayah Kecamatan Comal, yaitu: a.) Melakukan komunikasi dakwah komunikasi dapat menjadi salah satu faktor dalam mewujudkan kerukunan ditengah kompleksnya kehidupan masyarakat dan dapat menjadi jalan dalam rangka menciptakan keharmonisan masyarakat dalam beragama dan b.) Menebar toleransi antar aliran merupakan kunci perdamaian yang patut dijaga, berbagai budaya disetiap wilayah memiliki keragaman dan keunikan yang berbeda satu sama lain.

Kata kunci: *peran, penyuluh agama, kerukunan*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	8
2. Sumber Data	9
3. Teknik Pengumpulan Data	9
4. Teknik Validitas dan reliabilitas.....	10
5. Analisis Data	11
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Penyuluh Agama.....	14
1. Pengertian Penyuluh Agama	14

2. Sejarah Peran Penyuluh Agama	16
3. Fungsi dan Tugas Penyuluh Agama	19
4. Peran Penyuluh Agama dalam Menjaga Kerukunan Antar Aliran	23
B. Kerukunan Antar Aliran	25
1. Kerukunan	25
2. Kerukunan Antar Aliran Islam	28
3. Sejarah Munculnya Aliran Islam.....	38
4. Kerukunan dalam Perspektif Islam	30
5. Faktor-faktor Terjadinya Kerukunan antar Aliran	33
BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	38
A. Gambaran Umum Kecamatan Comal	38
1. Letak Geografis	38
2. Keadaan Demografi	39
3. Kondisi Sosial Budaya	40
4. Kondisi Keagamaan.....	40
B. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kec. Comal Kab. Pematang	42
1. Sejarah KUA.....	42
2. Visi dan Misi	42
3. Struktur Organisasi	43
4. Daftar Penyuluh Agama Fungsional (PNS) dan Penyuluh Agama Honorer (Non PNS) KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang	43
5. Pembagian Tugas KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang	44
C. Peran Penyuluh Agama dalam Menjaga Kerukunan Antar Aliran di Wilayah Kecamatan Comal.....	46
1. Peran Informatif.....	48
2. Peran Edukatif	49
3. Peran Konsultatif	49
4. Peran Advokatif atau perlindungan masyarakat	50
D. Upaya Penyuluh Agama dalam Menjaga Kerukunan Antar Aliran di Wilayah Kecamatan Comal	50

**BAB IV ANALISIS PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENJAGA
KERUKUNAN ANTAR ALIRAN DI KUA KECAMATAN
COMAL KABUPATEN PEMALANG..... 58**

**A. Analisis Peran Penyuluh Agama dalam Menjaga Kerukunan
Antar Aliran di Wilayah Kecamatan Comal 58**

**B. Analisis Upaya Penyuluh Agama dalam Menjaga Kerukunan
Antar Aliran di Wilayah Kecamatan Comal 61**

BAB V PENUTUP..... 66

A. Kesimpulan 66

B. Saran-Saran 66

C. Penutup 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kecamatan Comal

Tabel 2. Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Comal

Tabel 3. Data Pemeluk Agama di Kecamatan Comal

Tabel 4. Data Pegawai KUA Kecamatan Comal

Tabel 5. Data Penyuluh Agama dan Spesialisasi KUA Kecamatan Comal

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lokasi Penelitian di KUA Kecamatan Comal

Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Muhammad Miftah

Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik

Gambar 4. Mengikuti Muslimat NU Desa Kandang

Gambar 5. Foto Bersama Ibu-ibu Muslimat NU

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Surat Izin Riset

Lampiran 3. Surat Keterangan Melakukan Riset

Lampiran 4. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah bangsa yang komposisi etnisnya sangat beragam. Begitu pula dengan agama Islam, aliran, bahasa, adat istiadat, orientasi kultur kedaerahan serta pandangan hidupnya. Jika diurai lebih terinci, bangsa Indonesia memiliki talenta, watak, karakter, hobi, tingkat pendidikan, warna kulit, status ekonomi, kelas sosial, pangkat dan kedudukan, varian keberagaman, cita-cita, perspektif, orientasi hidup, loyalitas organisasi, tingkat umur, profesi, dan bidang pekerjaan yang berbeda-beda. Tiap-tiap kategori sosial, masing-masing memiliki budaya internal sendiri, sehingga berbeda dengan kecenderungan budaya internal kategori sosial yang lain. Apabila dipetakan secara teoritis, bangsa Indonesia dari segi kultural maupun struktural memantulkan tingkat keberagaman yang tinggi.¹

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling majemuk didunia, ditambah lagi dengan keberagaman budaya serta lingkungan kehidupan warganya. Keragaman masyarakat baik ras, budaya, agama menjadi kelebihan dan sekaligus kekurangan Indonesia. Kelebihan itu adalah ketika keberagaman dapat dikelola dengan baik dan menjadi kekuatan perekat bangsa, sebaliknya ketika tidak dapat dikemas dengan baik maka itu menjadi unsur yang menggerogoti bangsa dari dalam. Semboyan bangsa Indonesia yang disebut *bhineka tunggal ika* bukanlah ungkapan sederhana, tetapi sarat dengan makna, yaitu suatu keragaman yang secara bersama menuju satu tujuan. Bangsa tidak bisa mengabaikan fakta bahwa didalam kehidupan berbangsa terdapat unsur yang menjadi pembeda antara satu dengan yang lain. akan tetapi kedudukan faktor pembeda itu hanyalah sebagai tanda pengenalan masing-masing individu ketika berinteraksi dengan lainnya. Demikian halnya dengan kehidupan agama di Indonesia.²

Indonesia kaya akan budaya yang beraneka ragam , budaya indonesia ini dihasilkan oleh suku-suku bangsa di Indonesia yang berjumlah ratusan dengan segala

¹ M. Imadadun rahmat, *Islam Pribumi mendialogkan agama* (jakarta: Erlangga, 2003), hlm.187

² Ridwan Lubis, *Merawat Kerukunan Pengalaman di Indonesia* (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2020) hlm. 9

corak budayanya yang berbeda satu sama lain. akan tetapi perbedaan ini diikat oleh tali persaudaraan dalam satu bangsa yaitu bangsa Indonesia.³

Apalagi di tengah perkembangan arus global yang berdampak pada pergeseran nilai-nilai kehidupan dan membawa dampak serta perubahan bagi manusia.⁴ Sehingga dalam konteks keIndonesiaan keberagaman seharusnya menjadi modal perekat bangsa dan Islam sebagai rahmat al ilah menjadi konsep dalam mengembangkan kerukunan antar aliran agama yaitu relasi yang dilandasi saling toleran, pengertian, menghormati, menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agama dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵

Konflik keagamaan yang terjadi karena adanya perbedaan kepercayaan aliran diantaranya jamaah suka menyalahkan aliran diluar mereka, tidak menghadiri peringatan hari besar karena bukan kelompok alirannya, dan tidak akurnya antara menantu dan mertua karena perbedaan aliran antara aliran N dan M.⁶ Padahal, nilai-nilai universalitas agama semestinya menjadi faktor integratif dan bukan sebaliknya sebagai faktor disintegratif bangsa. Nilai-nilai agama sesungguhnya menjadi modal sosial bagi perekat integrasi bangsa.

Adanya beberapa aliran keagamaan di Comal seperti dengan inisial S (yang muncul sekitar tahun 2013), L, W (yang muncul sekitar tahun 2015) dan M yang menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat yang ditakutkan akan menimbulkan perpecahan antar umat karena beredarnya isu radikal.⁷

Kerukunan akan tercipta manakala ada keselarasan antara dua pihak atau lebih. Terciptanya keadaan yang sinergis diantara pihak satu dan pihak lainnya yang didasarkan pada cinta kasih, dan mampu mengelola kehidupan dengan penuh keseimbangan (fisik, mental, emosional, dan spiritual) baik dalam tubuh keluarga maupun hubungannya dengan yang lain, sehingga terciptanya suasana aman, perasaan tenang dan lain

³ Zulfi Trianingsih, Maryatul Kibtiyah, Anila Umriana, “*Dakwah Fardiyah Melalui Pernikahan Secara Islam pada Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Di Dusun Gombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.*” Dalam *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 37. No.1. 2017. Hlm. 46

⁴ Al Halik, “*A Counseling Service for Developing The Qona'ah Attitude of Millennial Generation in Attaning Happiness*”, dalam *Jurnal of Advanced Guidance and Counseling*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 87.

⁵ Siti Mukzizatun, *Relasi Harmonis antar Umat Beragama dalam Al-Qur'an dalam jurnal Diklat Teknis*, Vol.VII, No.1, Tahun 2019, hlm: 163

⁶ *Wawancara* dengan Bapak Abdul Kholik, Penyuluh Agama Kecamatan Comal di Kantor KUA Kecamatan Comal, 28 Juni 2021

⁷ *Wawancara* dengan Bapak Abdul Kholik, Penyuluh Agama Kecamatan Comal di Kantor KUA Kecamatan Comal, 28 Juni 2021

sebagainya juga dapat menjalankan peran-perannya dengan penuh kematangan sikap, serta dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin.⁸

Petunjuk-petunjuk agama mengenai berbagai kehidupan manusia, sebagaimana terdapat didalam sumber ajaran, Al-Qur'an dan Hadis, nampak amat ideal dan agung. Islam mengajarkan kehidupan yang dinamis dan progresif, menghargai akal pikiran melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bersikap seimbang dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual, senantiasa mengembangkan kepedulian sosial, menghargai waktu, bersikap terbuka, demokratis, berorientasi pada kualitas, egaliter, kemitraan dan sikap-sikap positif lainnya. Gambaran ajaran Islam yang demikian ideal pernah dibuktikan dalam sejarah dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh umat manusia didunia.⁹

Kenyataan bahwasanya beberapa penganut agama Islam sekarang menampilkan keadaan yang jauh dari cita ideal tersebut. Ibadah yang dilakukan umat Islam seperti sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya hanya berhenti pada sebatas membayar kewajiban dan menjadi lambang keshalehan semata, sedangkan ibadah yang berdimensi pada kepedulian sosial, serta cita-cita luhur bangsa Indonesia terlihat samar-samar.

Dikalangan masyarakat tertentu terjadi kesalahpahaman dalam memahami pesan simbolis keagamaan, akibat dari kesalahpahaman memahami simbol-simbol penyelamatan individu dan mengabaikan keberkahan berdampingan secara bersama. Seakan Tuhan tidak hadir dalam problematik sosial.

Diketahui Islam sebagai agama yang memiliki banyak dimensi, yaitu mulai dari dimensi keIslaman, akal pikiran, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, sejarah, perdamaian, sampai pada kehidupan rumah tangga, dan masih banyak lagi. Untuk memahami berbagai dimensi aliran tersebut jelas memerlukan berbagai pendekatan yang digali dari berbagai disiplin ilmu.

Kemunculan berbagai aliran Islam di Indonesia menyebabkan sebuah kebingungan bagi masyarakat terlebih dengan munculnya berbagai berita mengenai aksi kekerasan dari berbagai aliran atau kelompok Islam di Indonesia. Peran pemerintah sangat penting dalam menjaga kerukunan antar aliran di Indonesia.

Kementerian Agama berupaya membantu pemerintah dalam mengatasi masalah radikal atau kekerasan agama di Indonesia yaitu dengan pengangkatan Penyuluh Agama

⁸ A Faiz Yunus, *Radikalisme, Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya terhadap Agama Islam dalam jurnal studi Al-Quran: membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*, (Depok: Universitas Indonesia), Vol.13, No.1, Tahun 2017, hlm: 77

⁹ Abuddin Nata, *Metodologi studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 2

Islam fungsional yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyuluh Agama Non PNS Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. III/432 Tahun 2016 Tentang Teknik Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS. Penyuluh Agama Islam merupakan mitra Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang melaksanakan tugas bimbingan dan penyuluhan untuk mewujudkan Islam yang taat beragama dan sejahtera lahir dan batin.¹⁰

Penyuluh agama Islam mempunyai peran penting dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Penyuluh agama selain sebagai pendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat juga berfungsi sebagai penyampai aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia atau memiliki fungsi sosialisasi hukum sebagai kontrol sosial dimasyarakat melalui dakwahnya.

Aktivitas dakwah dapat dilaksanakan dimana saja dan kapan saja. Hal ini karena pada dasarnya dakwah adalah kebutuhan manusia sebagai makhluk religius yang setiap saat harus terpenuhi demi keberlangsungan hidup mencapai kebahagiaan dunia akhirat.

11

Berdasarkan pra survey di lapangan, KUA Kecamatan Comal memiliki sembilan Penyuluh Agama Islam (PAI). Satu penyuluh merupakan penyuluh agama yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama Republik Indonesia atau disebut PAI Fungsional dan delapan penyuluh merupakan Penyuluh Agama Islam Non PNS (PAI) yang diangkat dan ditetapkan di Jakarta pertanggal 31 Desember 2019. Dan mulai berlaku 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2024. Salah satu tugas pokok Penyuluh Agama Islam (PAI) adalah memberikan penyuluhan dalam bidang penyuluhan kerukunan umat beragama. Menurut Penyuluh Agama Islam (PAI) Fungsional Kecamatan Comal tahun 2020, pihaknya telah berupaya melakukan berbagai kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tetap menjaga kerukunan antar umat maupun sesama umat di Indonesia. Melalui berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian yang diadakan di setiap desa, penyuluh agama menghibau agar masyarakat

¹⁰ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomer 298 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil

¹¹ Ema Hidayanti, “*Dakwah Pada Settingan Rumah Sakit (Studi Deskripyif terhadap Sistem Pelayanan Bimbingan Konseling Islam Bagi Pasien Rawat Inap Di Rsi Sultan Agung Semarang)*” dalam *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. Vol. 5, No.2, Tahun 2014. Hlm. 224

harus bertoleran serta tidak mudah terprofokasi terhadap orang lain sekiranya bertentangan dengan keyakinan yang selama ini dianut.¹²

Kerukunan bukanlah barang jadi, akan tetapi memerlukan proses sosialisasi dan internalisasi. Maka, Sangatlah penting peran dari penyuluh agama dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan antar aliran Islam di Kecamatan Comal karena penyuluh agama mempunyai peran sebagai pembimbing masyarakat, sebagai panutan dan sebagai penyambung tugas pemerintah yang diutus oleh Kementerian Agama di wilayah KUA Kecamatan Comal.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam penelitian ini. Penelitian tersebut berjudul “Peran Penyuluh Agama dalam Menjaga Kerukunan Antar Aliran (Studi Kasus pada KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Siantar)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran penyuluh agama dalam menjaga kerukunan antar aliran di wilayah KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Siantar ?
2. Bagaimana upaya penyuluh agama dalam menjaga kerukunan antar aliran di wilayah KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Siantar ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa pokok permasalahan yang telah dirumuskan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai didalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran penyuluh agama dalam menjaga kerukunan antar aliran di wilayah KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Siantar.
2. Untuk mengetahui upaya penyuluh agama dalam menjaga kerukunan antar aliran di wilayah KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Siantar.

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Sebagai wahana untuk menambah keilmuan agama khususnya pengembangan ilmu di Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam yang berkaitan dengan kerukunan dan dakwah terutama terkait dengan Islam Rahmatil Lil Alamin.

2. Secara praktis

¹² Hasil Pra Survey dengan Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Comal Bapak Samsul Hadi,S.Ag dan Penyuluh Agama Non PNS Bapak Abdul Kholik,S.E pada 06 April 2020

Secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai bahan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui bagaimana peran dan upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam menjaga kerukunan antar aliran di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan telaah kritis dan sistematis atas penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang secara tematis ada kesesuaian atau kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk menghindari terjadinya plagiasi, mencari aspek-aspek yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya, serta menjelaskan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan yang telah dilakukan peneliti sebelumnya.¹³

Sebagai upaya memperoleh data dan usaha dalam menjaga penelitian ini, maka sangat perlu bagi peneliti mengemukakan hasil penelitiannya yang berkaitan dengan tema penelitian.

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Adib Baihaqi tahun 2018, program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. dengan judul “Peran Tokoh Agama dalam Menjaga Kerukunan antar Umat Beragama”. Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa bentuk kerukunan umat beragama di thekelan adalah adanya peran aktif tokoh agama dengan menerapkan prinsip komunikasi kelompok dan faktor pendung yang mempengaruhi terjadinya kerukunan umat beragama di dusun Thekelan adalah adanya rasa empati, simpati, dan sikap toleransi yang tinggi.

Kedua, Tesis yang disusun oleh Amirulloh tahun 2016, program studi perbandingan agama, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. dengan judul “Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama pada Ditjen Bimas Islam Kementrian Agama Republik Indonesia dalam Memelihara kerukunan Umat Beragama”. Jenis penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dalam tesis ini menyimpulkan bahwa Bimas Islam Kementrian Agama RI belum memberikan pendidikan dan pelatihan kepada penyuluh

¹³ Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Buku Panduan Penyusunan Skripsi, Semarang, 2015, hlm. 14

agama Islam sehingga kemampuan mereka masih minim, selain itu pemerintah seharusnya memperdayakan jurusan dan program studi di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI), maka kerukunan umat di negara ini akan terjaga, karena mereka sudah mempunyai bekal yang cukup dalam menyelesaikan konflik umat beragama

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Irma Rahmayani tahun 2017, program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dengan judul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membina Kerukunan Umat Beragama di Kelurahan Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa. Jenis Penelitian dalam skripsi ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan psikologi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa kondisi objektif kerukunan umat beragama di kelurahan Malino sampai saat ini masih hidup rukun, tidak ada percekocokan antar umat beragama, kerukunan hidup beragama masih tetap terpelihara dengan baik. Namun, jika melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, masih ada masyarakat yang tidak peduli dengan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh penyuluh agama Islam.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Iis Ariska tahun 2018. Program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan judul “Peran Da’i dalam Pembinaan Toleransi Kerukunan Antar Umat Beragama di Desa Bukit Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan”. Jenis Penelitian dalam skripsi ini menggunakan kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa peran da’i dalam pembinaan toleransi kerukunan antar umat beragama dilakukan dengan melalui ceramah dimajlis-majlis taklim untuk membangun serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kerukunan antar umat beragama.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, dapat diketahui bahwa belum ada penelitian tentang Peran Penyuluh Agama dalam Menjaga keharmonisan antar aliran di wilayah Kecamatan Comal. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada upaya atau cara yang dilakukan oleh penyuluh agama Kecamatan Comal dalam menjaga keharmonisan antar aliran yang ada di wilayah Comal.

E. Metode penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang data-datanya berupa kata-kata (bukan angka-angka, yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dokumen, dan lain-lain) atau penelitian yang didalamnya mengutamakan untuk pendiskripsian secara analisis sesuatu peristiwa atau proses sebagaimana adanya dalam lingkungan yang alami untuk memperoleh makna yang mendalam dari hakekat proses tersebut.¹⁴

Pendekatan penelitian merupakan sudut pandang peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti. Pendekatan penelitian menunjuk pada pendekatan studi kasus kolektif, studi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif yang menelaah sebuah “kasus” tertentu dalam konteks atau setting kehidupan nyata kontemporer. Maka, Studi kasus kolektif yaitu memanfaatkan beragam kasus untuk mengilustrasikan satu persoalan penting dari berbagai perspektif.¹⁵

Dengan demikian, maka dalam penelitian ini, peneliti berupaya mendeskripsikan secara sistematis dan faktual mengenai peran penyuluh agama dalam menjaga kerukunan antar aliran (studi di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun mengenai sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sesuai sumber data dalam penelitian kualitatif, maka pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan sumber primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber informasi yang langsung mempunyai wewenang dan bertanggung jawab terhadap pengumpulan atau pun penyimpanan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan sumber data primer adalah sumber data utama yang berasal dari orang pertama.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Penyuluh Agama Islam Bapak Abdul Kholik dan Kepala KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Bapak Muhammad Miftah.

b. Sumber data sekunder

¹⁴ Nana sudjana, *Metode Statistik*, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 203

¹⁵ John W.Cresswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.

Sumber data sekunder adalah sumber informasi yang diperoleh secara tidak langsung pada yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan Peran Penyuluh Agama dalam menjaga kerukunan antar aliran di wilayah KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan observasi, *Interview* (wawancara) dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpul data yang digunakan pada riset kualitatif. Yang observasi adalah interaksi (perilaku) dan percakapan yang terjadi di antara subjek yang diriset.¹⁶ Teknik observasi ini dilakukan dengan jalan pengamatan, yakni peneliti mengamati objek yang diteliti, pengamatan mengarah pada kerukunan antar aliran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah suatu percakapan, tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. wawancara merupakan teknik utama dalam penelitian kualitatif.

Langkah-langkah wawancara dalam penelitian ini adalah: 1) menetapkan kepada siapa wawancara itu dilakukan; 2) menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan; 3) mengawali atau membuka alur wawancara; 4) melangsungkan alur wawancara; 5) mengonfirmasikan hasil wawancara; 6) menulis hasil wawancara kedalam catatan lapangan; dan 7) mengidentifikasi tindak lanjut dari wawancara.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpul data yang utama karena metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.

4. Teknik Validitas dan reliabilitas

¹⁶ Rahmat Krisyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Medis Group, 2012), Hlm.56

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi menggunakan tiga macam cara dalam pengecekan data yaitu sumber, teknik, dan waktu.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. misalnya membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang sudah ada.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik berarti menguji kredibilitas dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan dokumentasi atau observasi, teknik ini memastikan untuk mendapatkan data yang dianggap benar.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu menguji kredibilitas dengan cara melakukan pengecekan dengan observasi, wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.¹⁷

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat dipresentasikan penelitiannya kepada orang lain.

Proses analisis data pada penelitian kualitatif pada prinsipnya dilakukan secara berkesinambungan yaitu sejak sebelum memasuki lapangan, memasuki lapangan, selama di lapangan dan selesai di lapangan. Akan tetapi yang lebih alot dan lebih

¹⁷ Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan media video call dalam teknologi komunikasi dalam jurnal ilmiah dinamika sosial*, Vol.1, No.2, Agustus 2017, hlm. 213-214

terfokus dalam menganalisis data adalah selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.¹⁸

Tahapan dalam menganalisis data adalah:

- a. Tahap deskripsi atau orientasi, menggambarkan peneliti berada pada tahap mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dinyatakan sehingga segala yang diketahuinya serba sepiintas.
- b. Tahap reduksi, pada tahap ini peneliti mereduksi data dan memfokuskan pada masalah tertentu. Peneliti menyortir data yang menarik, yang penting, dan yang baru.
- c. Tahap seleksi, pada tahap ini peneliti menguraikan fokus penelitian yang telah ditetapkan menjadi rinci, sehingga menemukan tema dengan cara mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi suatu bangunan pengetahuan, hipotesis, atau ilmu baru.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan penelitian serta untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan secara sistematis dari bab satu ke bab yang lain beserta pemaparan secara komprehensif.

Bab 1 berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari, latar belakang permasalahan yang menjadi landasan pentingnya penelitian ini dilakukan, rumusan masalah menjelaskan mengapa penelitian ini penting dilakukan, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang akan memperjelas penelitian terdahulu terkait kajian yang pernah dilakukan yang menjadi acuan dalam penelitian dan sistematika penulisan, metode penelitian, berisi tentang jenis dan metode penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik validitas reliabilitas dan analisis data dan sistematika penulisan.

Bab 2 merupakan informasi dari kerangka teori bagi objek dalam penelitian yang terkait dengan judul skripsi, bab ini akan mendeskripsikan tinjauan umum mengenai teori kerukunan antar aliran dan penyuluh agama dan mengantarkan penulis bisa menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah.

Bab 3 memuat tentang gambaran umum obyek penelitian yaitu Kecamatan Comal, KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang, peran penyuluh agama dalam

¹⁸ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2009), hlm. 216

menjaga kerukunan antar aliran dan upaya penyuluh agama dalam menjaga kerukunan antar aliran.

Bab 4 membahas mengenai analisis peran penyuluh agama dan upaya penyuluh agama dalam menjaga kerukunan antar aliran Kecamatan Comal Kabupaten Pematang.

Bab 5 penutup dari bab-bab yang sebelumnya, sehingga akan disampaikan kesimpulan kemudian diikuti dengan saran dan diakhiri dengan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penyuluh Agama

1. Pengertian Penyuluh Agama

Penyuluh berasal dari kata “suluh” yang berarti “obor” atau “yang memberi terang” dengan penyuluhan diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap. Sedangkan dalam merumuskan definisi agama merupakan bagian dari problem mengkaji agama secara ilmiah. Banyaknya definisi agama malah mengaburkan apa sebenarnya yang hendak kita pahami dengan agama.

Secara umum pengertian penyuluh agama menurut Keputusan Menteri Agama RI nomer 426 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama melalui Penyesuaian/*Inpassing*, menyebutkan bahwa penyuluh agama adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama.¹

Menurut U Samsudin, penyuluh adalah sistem pendidikan non formal tanpa paksaan dalam rangka menjadikan seseorang sadar dan yakin bahwa sesuatu yang dianjurkan akan dibawa kearah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan sebelumnya.²

Dalam Himunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya departemen Agama RI, penyuluhan Agama diartikan sebagai suatu kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dn pembangunan melalui bahasa agama untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Menurut Sulistio, definisi ini nampaknya belum memberikan pengertian yang jelas dan komprehensif tentang apa yang dimaksud penyuluhan agama itu sendiri.³

Profesi penyuluh agama Islam di Indonesia diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: *pertama*, penyuluh agama Islam fungsional yang berstatus sebagai pegawai

¹ Keputusan Menteri Agama RI nomer 426 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama melalui Penyesuaian/*Inpassing*

² U. Samsudin (*dalam jurnal ilmu dakwah*), Juli-Desember, Tahun 2009, hlm. 732

³ Ema Hidayanti, *Reformulasi Model Bimbingan dan Penyuluhan Agama bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS dalam Jurnal Dakwah)*, (Semarang, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang), Vol. 15, No.1, tahun 2014, hlm. 87

negeri sipil yang berada dibawah koordinasi direktorat penerangan agama Islam. Kedua, penyuluh agama Islam non-PNS yang ada dimasyarakat dan terdaftar sebagai penyuluh agama Islam di kantor Kementrian Agama pada masing-masing Kabupaten. Kedua penyuluh tersebut pada dasarnya memiliki tugas pokok yang sama yakni melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.

Penyuluh agama mempunyai tanggung jawab dan peran strategis dalam membina dan membimbing masyarakat melalui pendekatan dan bahasa agama. Menjadi penyuluh agama merupakan suatu pilihan pekerjaan mulia yang membutuhkan motivasi dan dorongan kuat serta komitmen tinggi untuk mambawa masyarakat menjadi lebih baik, lebih religius dan memiliki sikap dan sifat yang bersandar pada nilai-nilai agama, dan nilai-nilai tradisi masyarakat setempat.⁴

Keberadaan penyuluh agama Islam di Indonesia beriringan dengan kebutuhan negara yang ingin mensosialisasikan program pembangunan dengan menggunakan bahasa agama, terutama pada periode Orde baru.

Islam adalah agama dakwah, untuk manusia seluruhnya, maka Islam harus disebarluaskan, diperkenalkan dan diajarkan kepada seluruh umat manusia. Tugas penyampai ajaran agama sering disebut sebagai da'i, muballigh, atau penyuluh agama. Sedang dasar pelaksanaan dakwah atau penyuluh adalah Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an merupakan dasar yang pertama dan Hadis merupakan dasar yang kedua. Allah menegaskan dalam firman-Nya surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ صَلَّى وَجَا دِ لَهُمْ بَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ج
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ صَلَّى وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ . (النحل: 125)

Artinya: “Serulah (manusia) kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S. An-Nahl: 125)

Ayat diatas menunjukkan adanya seruan agar ada satu golongan dari umat manusia untuk memberikan suatu bimbingan kepada orang atau sekelompok lain yakni berupa ajaran Islam agar berbakti kepada Allah dan *Amar ma'ruf nahi munkar*.

⁴ Ayatullah Humaeni, *Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam Meningkatkan Pelayanan Keagamaan di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementrian Agama RI dan Penerbit Zaenal Abidin), No.13, April Tahun 2014, hlm. 139

Penyuluh agama adalah pembimbing yang memberikan pencerahan keagamaan pada umat yang tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Prinsip dasar penyuluh agama sebagai salah satu bentuk bimbingan dan upaya alih pengetahuan, alih metode dan alih nilai dengan sasaran yang sampai luas, karena yang menjadi objek adalah masyarakat yang kemampuan nalar, usia, latar belakang budaya, kondisi ekonomi, dan pandangan politik yang beraneka ragam. Dapat kita rasakan betapa beratnya tugas seorang penyuluh agama tugas yang tidak dibatasi ruang dan waktu serta periode tertentu.

Oleh sebab itu, maka penyuluh agama Islam harus dapat lebih berperan aktif dalam masyarakat untuk menjaga keharmonisan dan kenyamanan hidup masyarakat agar terhindar dari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kekacauan di masyarakat seperti radikalisme.

2. Sejarah Peran Penyuluh Agama

Dalam perkembangan sejarah, sejak zaman resolusi fisik, para pemuka agama khususnya ulama memfatwakan wajib hukumnya berjuang dalam merebut kemerdekaan dengan jalan apapun. Pemuka agama selalu didepan memimpin barisan, berjuang beserta rakyat melawan penjajah. Sampai akhirnya bersama kekuatan lain mencapai kemerdekaan, serta mempertahankan kemerdekaan menjadi negara yang merdeka dan berdaulat.⁵

Kegiatan dakwah penyuluh agama dilakukan melalui pengajian, tabligh, dakwah baik dirumah-rumah, mushola/langgar/surau, masjid maupun tempat-tempat lainnya. Kegiatan lainnya dilakukan dalam bentuk pesantren maupun sekolah madrasah (sekarang lebih dikenal dengan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) atau Sekolah Madrasah Diniyah (MDA)). Tempat-tempat seperti inilah berbagai ilmu pengetahuan agama Islam disampaikan oleh para pemuka agama, selain itu mereka juga menyaikan masalah kemasyarakatan dan memberikan bimbingan dalam kehidupan sehari-hari secara langsung. Kegiatan ini sudah lama berlangsung, dimulai sejak awal masuknya Islam di Indonesia.⁶

Pemuka agama selaku pembimbing masyarakat tentunya mempunyai pengaruh yang kuat dalam masyarakat, selain sebagai tauladan umat, mereka juga dijadikan

⁵ Direktorat Penerangan Agama Islam subdit Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam, *Penyuluh Agama Islam dari Masa ke Masa*. Hlm. 2

⁶ Hilmi M, *Operasional Penyuluh Agama*, (Jakarta, Departemen Agama, 1997), hlm.7

barometer, sehingga arahnya menjadi pijakan hukum yang mengikat di masyarakat.⁷

Dalam masa kemerdekaan usaha bimbingan masyarakat terus dilakukan, baik berupa bimbingan keagamaan maupun bimbingan dalam bidang kemasyarakatan dalam rangka membangun bangsa yang sejahtera, pada masa ini penyuluh agama Islam bekerja ikhlas tanpa pamrih.

Pada tahun 1961, dimasa orde lama para penyuluh agama Islam diangkat dengan Putusan Menteri Agama tertanggal 18 Juni 1961 No.K/1/9395, menjadi Guru Agama Honorer (GAH), bekerja memberikan penyuluhan, selain masyarakat juga dipanti-panti sosial serta lembaga pemasyarakatan hingga tahun 1985.⁸

Pada masa selanjutnya, dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 79 Tahun 1985 bahwa pemuka agama Islam yang memberikan bimbingan kepada masyarakat diangkat oleh pemerintah (negara) sebagai penyuluh agama honorer (PAH), kepada mereka diberikan uang ikatan silaturahmi, berupa honorarium Penyuluh Agama Muda Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) dan utama Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) perbulan perorang, ditambah transport Rp.8.000,-/bulan/orang.⁹

Mulai saat itu tugas penyuluh agama Islam adalah melaksanakan bimbingan penerangan serta pengarahan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan maupun kemasyarakatan. Tujuannya agar masyarakat mengerti akan ajakan agama Islam dan kemudian mendorong untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Peranan bimbingan agama Islam pada masyarakat ini kemudian berkembang tidak hanya dilingkungan masyarakat, tetapi lebih luas meliputi kelompok-kelompok lain seperti karyawan pemerintah dan swasta, masyarakat transmigrasi, lembaga pemasyarakatan, generasi muda, pramuka, masyarakat industri, kelompok profesi, masyarakat kampus (akademis), kelompok perhotelan, masyarakat kompleks perumahan (asrama, perumahan umum, khusus, apartemen, dll), inrehabilitasi/pondok sosial, kelompok masyarakat khusus, masyarakat pasar tradisional dan modern.

Program penyuluh agama Islam kemudian sangat digalakan pasca terjadinya gerakan 30 September 1966 yang dikenal dengan G.30 S/PKI, karena program penyuluhan ini lebih memberikan nilai ketahanan mental dan ketakwaan kepada

⁷ *Ibid*, hlm.25

⁸ *Ibid*, hlm.30

⁹ Direktorat Penerangan Agama Islam Subdit Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam, *Penyuluh Agama Islam dari masa ke masa*, hlm.2

Allah, Tuhan yang maha Esa baik bagi anggota masyarakat maupun segenap aparatur negara yang beragama Islam. Ada dua sasaran penyuluh yang sangat strategis pada masa ini diantaranya:

- a. Memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa ajaran komunisme yang atheis tidak cocok untuk hidup di bumi Indonesia.
- b. Bahwa jiwa Pancasila yang hidup dalam kalbu bangsa dan rakyat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam hampir 97 persen saat itu, harus diperkuat melalui ketahanan mental rohaniyahnya dengan takwa kepada Allah SWT. Tuhan yang maha Esa.¹⁰

Kegiatan penyuluh agama Islam ini, makin tumbuh subur dalam masyarakat dan kelembagaan negara, sehingga timbul badan-badan atau organisasi pembina rohani Islam, baik secara struktur resmi maupun tidak resmi, yang kemudian dikenal dengan Bimbingan Rohani Islam, Babinrohis/ Binta/ Rawatan Rohani Islam dan lainnya.

Dari penjelasan tentang sejarah Penyuluh Agama Islam diatas, diketahui bahwa cikal bakal Penyuluh Agama Islam adalah para ulama sebagai pemuka agama yang kemudian secara perlahan berkembang sampai akhirnya terbentuk Penyuluh Agama Islam baik PNS maupun Honorer. Dalam perkembangannya, Penyuluh Agama Islam berupaya hadir ditengah masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan penyuluh agama, pemerintah pun berusaha memaksimalkan kinerja penyuluh sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap penyuluhan agama dengan menempatkan berbagai penyuluh disetiap kecamatan baik itu PNS maupun Honorer.

3. Fungsi dan Tugas Penyuluh Agama

- a. Fungsi penyuluh agama

Penyuluh agama disatu sisi dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan dan meneruskan pendapat dan penemuan para ahli atau kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat, sehingga mereka paham betul bahwa yang disampaikan oleh para penyuluh agama merupakan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan mereka. Oleh sebab itu, para penyuluh agama kegiatannya harus mampu mensederhanakan sedemikian rupa sesuatu yang disampaikannya, sehingga mereka menerima dengan segala kesadarannya. Disisi

¹⁰ *Ibid*, hlm.4

lain, dalam proses penyuluhan agama berfungsi sebagai penerangan masalah kegiatan yang berusaha melakukan transmisi, transformasi, dan internalisasi bahkan melakukan difusi dan inovasi ajaran agama terhadap masyarakat. Dengan demikian, secara teologis mereka memiliki kedudukan yang sangat mulia yaitu sebagai *Mubaligh, mudhabir, muthawir*, bahkan pada sisi tertentu menjadi *murs*.

Adapun dilihat dari fungsi peranan penyuluh agama meliputi:

- 1) fungsi informatif, yaitu penyambung lidah masyarakat dari dan ke Kementrian agama yang sifatnya pelayanan keagamaan. Arus balik informasi dari bawah keatas dan sebaliknya dari atas ke bawah diharapkan dapat berimbang dan akurat lewat informasi para penyuluh agama.
- 2) fungsi edukatif, yaitu penyuluh agama Islam memposisikan dirinya sebagai da'i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik agama sebaik-baiknya dengan tuntutan Al-qur'an dan hadis.
- 3) Fungsi konsultatif, yaitu penyuluh agama Islam menyediakan untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat umum.
- 4) Fungsi advokatif atau perlindungan masyarakat, yaitu penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang merugikan akidah.

Penyuluh agama juga memiliki fungsi hukum yaitu sebagai kontrol sosial dalam masyarakat, dimana proses pengendalian sosial dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Persuasife yaitu tanpa paksaan seperti mendidik, mengajak melalui media sosial. Cara ini lebih bersifat prefentif (pencegahan) terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian dalam masyarakat.
- 2) Coercive yaitu paksaan/kekerasan, cara ini lebih bersifat represif yang berwujud seperti dengan penjatuhan sanksi pada warga yang melanggar/ menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku.

Namun demikian penerapan cara-cara tersebut tergantung pada faktor terhadap siapa dan dalam keadaan bagaimana hal tersebut dapat dilakukan. Misalnya bila cara kekerasan begitu saja diterapkan pada suatu masyarakat tanpa melihat keadaannya maka bisa saja cara tersebut malah akan menimbulkan dampak

yang negatif dimana ketaatan/kepatuhan masyarakat timbul hanya karena adanya faktor dari luar, bukan berasal dari lubuk hatinya dimana kepatuhan yang berasal dari luar tidak akan berlangsung lama.¹¹

b. Tugas penyuluh agama

Tugas pokok penyuluh agama pada dasarnya adalah membimbing umat dalam menjalankan ajaran agama dan menyampaikan gagasan-gagasan pembangunan kepada masyarakat dengan bahasa agama. Sejak semula penyuluh agama berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Penyuluh agama ditokohkan oleh masyarakat bukan karena penunjukan atau pemilihan apalagi diangkat dengan suatu keputusan, akan tetapi dengan sendirinya menjadi pemimpin masyarakat karena kewibaannya.¹²

Penyuluh agama mempunyai SK sebagai Pegawai Negeri Sipil, ia mendapat tugas sebagai penyuluh agama Islam fungsional, yang mempunyai peranan sangat strategis, karena diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluh agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.

Dalam lingkungan Kementrian Agama peranan penyuluh agama Islam sebagai ujung tombak Kementrian Agama, dimana seluruh persoalan yang dihadapi oleh umat Islam menjadi tugas penyuluh agama untuk memberi penerangan dan bimbingan. Sehingga sebagai ujung tombak ia dituntut agar ujung tombak itu benar-benar tajam, agar dapat mengenai sasaran yang diinginkan. Bahkan kini, penyuluh agama sering berperan sebagai corong dari Kementrian agama dimana ia ditugaskan . peranan inilah yang sering memposisikan penyuluh agama sebagai makhluk yang dianggap multi talent. Oleh karena itu, penyuluh agama Islam perlu meningkatkan dan mengembangkan pengetahuam, kemampuan, dan kecakapan, serta menguasai berbagai strategi, pendekatan, dan teknik penyuluhan, sehingga mampu dan siap melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomer 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil, Penyuluh agama Islam non-PNS berkoordinasi dengan penyuluh

¹¹ Elfa Murdiana, *Hukum dan Perundang-undangan*, (Metro: stain jurai siwo, 2012), hlm. 24

¹² Kementrian Agama RI, *Naskah Akademik Bagi penyuluh Agama*. Hlm.128

agama Islam fungsional untuk melakukan penyuluhan agama Islam dalam bidang keIslaman dan pembangunan sosial keagamaan, baik dilingkungan Kementerian agama maupun lembaga mitra lintas sektoral, dengan spesialisasi sebagai berikut:

- 1) Penyuluh pemberantasan buta huruf Al-Qur'an, yang bertugas untuk secara bertahap menjadikan kelompok binaan dapat membaca dan menulis huruf al-qur'an.
- 2) Penyuluh keluarga sakinnah, yang bertugas untuk membentuk keluarga sakinnah pada masyarakat.
- 3) Penyuluh zakat, yang bertugas untuk meningkatkan pendayagunaan zakat dari dan untuk masyarakat.
- 4) Penyuluh wakaf, yang bertugas untuk meningkatkan potensi dan pendayagunaan wakaf dari dan untuk masyarakat.
- 5) Penyuluh produk halal, yang bertugas untuk menciptakan masyarakat muslim Indonesia yang sadar halal.
- 6) Penyuluh kerukunan umat beragama, yang bertugas mendorong masyarakat untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama.
- 7) Penyuluh radikalisme dan aliran sempalan, yang bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam pencegahan tumbuhnya perilaku radikal dan aliran sempalan di masyarakat dengan pendekatan agama.
- 8) Penyuluh napza dan HIV/AIDS, yang bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam proses rehabilitasi pengguna napza dan ODHA dengan pendekatan spiritual.¹³

Penyuluh agama yang membidangi masing-masing spesialisasi harus benar-benar mampu menjalankan tugas dan fungsinya karena hal ini berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat luas.

4. Peran Penyuluh Agama dalam Menjaga Kerukunan Antar Aliran

Agar pelaksanaan program Bimbingan Penyuluhan bidang Kerukunan umat beragama atau sesama pemeluk agama dikalangan Penyuluh Agama Islam non PNS berjalan efektif, maka ada beberapa kegiatan, diantaranya yaitu Melakukan komunikasi dakwah guna menyusun klasifikasi dakwah dilihat dari tipologi umat serta kebutuhan model dakwah, Melakukan sosialisasi melalui pendekatan komunitas tentang makna, landasan, dan tujuan kerukunan antar aliran Islam, dan Melakukan

¹³ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomer 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil

pemberdayaan terhadap pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam terhadap berbagai penduduk didaerah serta Tetap menjaga toleransi¹⁴

Penyuluh agama Islam dalam melaksanakan tugasnya mempunyai peran yang sangat dominan yaitu:

1. Peran Informatif

Penyuluh agama memberikan informasi terkait ajaran agama dan pembangunan berlandaskan sumber hukum yang jelas dengan rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menebarkan kedamaian, kesejahteraan, dan kerohanian yang tinggi, anti kekerasan, dan menjaga persatuan dalam bingkai NKRI, pancasila, UUD 1945.¹⁵

2. Peran Edukatif

Peran penyuluh agama tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian atau pemahaman keagamaan, akan tetapi seluruh kegiatan pendidikan berupa bimbingan dan penerangan kepada tentang berbagai program pembangunan maupun pengamalannya. Posisi penyuluh agama sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan. Apalagi saat ini diindikasikan ada upaya oleh kelompok yang ingin memecah persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan umat beragama yang sudah baik diganggu oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab, serta merusak sendi-sendi kebhinekaan dan NKRI. Maka penyuluh agama sudah menjadi garda terdepan untuk mengantisipasi gejala tersebut dengan upaya-upaya yang telah diprogramkan dalam kegiatannya pada masing-masing binaan dengan bekerjasama lintas sektoral.¹⁶

3. Peran Konsultatif

Sejak semula penyuluh agama berperan sebagai pembimbing umat. dengan rasa tanggung jawab tinggi, mereka membawa masyarakat beragama kepada kehidupan yang aman sejahtera. Penyuluh agama ditokohkan oleh masyarakat bukan karena penunjukan atau pemilihan , apalagi diangkat dengan suatu keputusan, akan tetapi dengan sendirinya menjadi pemimpin masyarakat karena kewibaannya.

Penyuluh agama sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi, menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan terlarang,

¹⁴ Modul Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Islam Non PNS, 2019, hlm.162

¹⁵ <https://Kaltim.kemenag.go.id/opini/read/461> diakses pada 5 Oktober 2021

¹⁶ <https://Kaltim.kemenag.go.id/opini/read/461> diakses pada 5 Oktober 2021

mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan.

4. Peran Advokatif atau perlindungan masyarakat

Penyuluh agama menjadi pendamping dan pembela terhadap umat apabila ada kebutuhan terkait masalah keagamaan dan pembangunan sehingga umat merasa dilindungi dan dibela yang pada akhirnya umat tidak mencari jalan keluar yang salah dan saling menyalahkan kepada pemerintah atau kelompok tertentu yang berakibat pada keutuhan persatuan dan kesatuan umat beragama, antar umat beragama, dan NKRI.

B. Kerukunan Antar Aliran

1. Kerukunan

Secara etimologi kata kerukunan pada mulanya adalah dari bahasa *Arab*, yakni *rukun* yang berarti tiang, dasar, atau sila. Jamak rukun adalah arkaan. Dari kata arkaan diperoleh pengertian, bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dari setiap unsur tersebut saling menguatkan. Kesatuan tidak dapat terwujud jika ada diantara unsur tersebut yang tidak berfungsi.

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* memiliki arti sebagai berikut, *pertama*, baik dan damai tidak bertengkar, *kedua*, perkumpulan yang berdasar pada tolong menolong dan persahabatan. Sedangkan kerukunan sendiri merupakan satu kesatuan yang terdiri beberapa perbedaan yang kesemuanya saling menguatkan satu dengan lain. secara luas kerukunan bermakna suasana persaudaraan dan kebersamaan antar semua orang meskipun berbeda suku, ras, agama, dan golongan.¹⁷ Kemudian dalam perkembangannya dalam bahasa Indonesia kata *rukun* memiliki arti, cocok, selaras, sehati, tidak berselisih. Sehingga dalam penjabarannya kerukunan juga memiliki arti suatu kondisi yang didalamnya terdapat kecocokan, keselarasan, dan tidak ada perselisihan. Untuk mencapai tujuan hidup yang rukun, damai, selaras dan lain-lain maka perlu dilakukan penerimaan beberapa hal yang menjadi pokok dari terciptanya kehidupan yang rukun tanpa konflik.

menurut Magnis Suseno, rukun berarti berada dalam keadaan selaras, tanpa perselisihan, dan pertentangan, bersatu untuk maksud saling membantu.¹⁸ Dalam bahasa Inggris disepadankan dengan *harmonius*. Dengan demikian, kerukunan

¹⁷ Saidurrahman dan Arifinsyah, *Nalar Kerukunan: Merawat Keragaman Bangsa Mengawal NKRI*, Ed.1 (Jakarta: PT. Prenadamedia Group, 2018) hlm.17

¹⁸ Magnis Suseno, Franz. *Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003). Hlm.39

merupakan kondisi sosial yang ditandai oleh adanya keselarasan, kecocokan, atau ketidak berselisihan. Kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidak rukunan serta kemampuan dan kemauan untuk hidup bersama dengan damai dan tentram.

Keharmonisan suatu masyarakat, Guinness menggambarkan tentang harmoni masyarakat jawa. Nilai tentram dan rukun sangatlah kompleks dan berkaitan dengan falsafah orang kampung, tidak menginginkan adanya seorang yang lebih berada didalam komunitas karena akan menghancurkan harmoni sosial. Rukun berarti sebuah pernyataan yang menjadi bentuk dari tindakan. Pernyataan unuk menjadi inilah yang disebut sebagai sosial harmoni. Sebuah pernyataan dimana semua kelompok saling terbuka dalam kedamaian sosial satu dengan yang lainnya.¹⁹

Kerukunan umat beragama dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam No.9 dan 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian umah ibadah pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa: kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragam yang dilandasi toleransi, slaing pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dan pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Bila dilihat dan mencermati peraturan bersama diatas nampaknya memberikan pengertian bawa kerukunan umat beragama tidak hanya diberikan pengertian kerukunan secara batiniyah tetapi juga bagaimana antar agama/aliran ini mampu bekerjasama dala setiap hal.

Dari beberapa definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa kerukunan adalah hidup damai dan tentram saling toleransi antar masyarakat yang beragama sama, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan, dan kemampuan untuk menerima perbedaan. Kerukunan diartikan adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antara semua orang meskipun mereka berbeda ras, suku, budaya, agama, aliran. Kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidak rukunan serta kemampuan dan kemauan untuk hidup bersama dengan damai dan tentram.²⁰

¹⁹ Patrick Guinness, *Harmony and Hierarchy in a Javanese Kampung*, (New York: Oxford University Press

²⁰ H. Said Agil Husain Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: press, 2003), hlm. 4

Dalam terminologi yang digunakan oleh pemerintah secara resmi, konsep kerukunan hidup antar umat beragama ada tiga kerukunan, yang disebut dengan istilah “trilogi kerukunan” yaitu

- a. Kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama

Yaitu kerukunan diantara aliran-aliran atau paham madzhab-madzhab yang ada dalam suatu umat atau komunitas agama.

- b. Kerukunan diantara umat atau komunitas agama yang berbeda-beda

Yaitu kerukunan diantara para pemeluk agama-agama yang berbeda yaitu diantara pemeluk Islam dengan pemeluk Kristen, Protestan, Katholik, Hindu, dan Budha

- c. Kerukunan antar umat atau komunitas agama dengan pemerintah

Yaitu supaya diupayakan keserasian dan keselarasan diantara para pemeluk atau pejabat agama dengan para pejabat pemerintah dengan saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama.²¹

Tri kerukunan umat beragama adalah sebuah paradigma lama dibidang keagamaan yang patut dipertahankan bahkan diberdayakan agar lebih memberikan manfaat yang jelas dan terukur dalam kehidupan sehari-hari

Dengan demikian kerukunan merupakan jalan hidup manusia yang memiliki bagian-bagian dan tujuan tertentu yang harus dijaga bersama-sama, saling tolong menolong, toleransi, tidak saling bermusuhan, saling menjaga satu sama lain.

2. Kerukunan antar Aliran Islam

Aliran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendapat, paham (politik, pandangan hidup, dan sebagainya).²² Islam sebagai agama besar rentan terhadap perpecahan. Perpecahan itu ada yang mengarah munculnya ajaran-ajaran baru yang menyimpang dari ajaran dasar Islam, dan ada perpecahan yang disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran Al-qur'an dan hadist, ada juga perbedaan cara pandang tokoh-tokoh Islam dalam mengatasi kemunduran umat Islam.

Didalam ajaran Islam dikenal istilah aliran untuk menunjukkan bahwa ada banyak pemikiran dan pandangan yang berbeda didalamnya. Bukan hal yang tidak mungkin dalam setiap kepercayaan dan pemikiran akan ada aliran tertentu yang

²¹ Depag RI, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia*, (Jakarta: badan Indonesia, 1997). Hlm 8-10

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

berkembang. Hal ini memang sebuah kewajaran karena manusia adalah makhluk yang relatif, bisa benar dan bisa salah dalam memahami kebenaran.

Umat Islam pada dasarnya adalah satu. Allah menciptakan dan menurunkan Islam dimuka bumi sebagai agama atau petunjuk hidup manusia sebagai bagian dari kehidupan manusia, namun karena berbagai sebab umat Islam bisa terpecah dan memiliki kelompoknya masing-masing. Padahal, sejak dulu Islam selalu satu dan tidak pernah terpecah pada berbagai aliran yang ada.

Maka penulis menyimpulkan bahwa, kerukunan antar aliran Islam adalah kondisi dimana antar aliran Islam dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama.

3. Sejarah Munculnya Aliran Islam

Dalam studi Islam dengan pendekatan sosiologis, berkembang beragam pendapat tentang latar belakang muncul dan berkembangnya aliran-aliran keagamaan, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sejumlah ulama melihat bahwa muncul dan berkembangnya aliran keagamaan disebabkan oleh ketidaktahuan para penganutnya terhadap ajaran Islam dan berbagai aspeknya.²³
- b. Menurut Azyumardi Azra, muncul dan berkembangnya beragam aliran atau paham keagamaan yang menyimpang dari paham keagamaan dan mainstream yang berlaku dipercepat oleh kenyataan yang berlangsungnya perubahan-perubahan sosial-ekonomi yang begitu cepat -dengan sedikit latak, bisa juga disebabkan oleh globalisasi yang menimbulkan disrupsi disorientasi, atau dislokasi psikologis dalam kalangan tertentu masyarakat. Selain itu, kemunculan mereka juga bisa di dorong oleh ketidakpuasan terhadap paham, gerakan atau organisasi keagamaan mapan, yang mereka pandang tidak mampu lagi mengakomodasi pengembangan keagamaan mereka. Pendapat Azra ini relevan dengan pendapat Kuntowidjono yang melihat bahwa penyebab munculnya gerakan keagamaan sempalan adalah polarisasi sosial yang semakin menajam.
- c. Terdapat indikasi kuat telah terjadi fragmentasi otoritas atas interpretasi teks kitab suci (al-Qur'an) yang berimplikasi pada pergeseran otoritas keagamaan. Pergeseran posisi sentral ulama dalam masalah-masalah agama yang merupakan

²³ Ahmad Husnan, Gerakan Inkar al-Sunnah dan Jawabannya (Jakarta: Media Dakwah, 1980), hlm. 44-46, 51-115.

fenomena alamiah seiring telah terjadinya ortodoksi Islam dari Mekkah-Arab Saudi ke belahan dunia lain, seperti Mesir. Pergeseran ortodoksi dan kecenderungan fragmentasi ini terus berlangsung di Indonesia hingga sekarang.²⁴

Selain faktor yang melatarbelakangi munculnya suatu aliran agama, motif dan tipikal aliran keagamaan dibedakan atas: Pertama, pandangan tentang kemurnian agama (purifikasi) yang tidak hanya terbatas pada praktek keberagaman, melainkan juga pemurnian atas sumber agama itu sendiri, yakni penolakan atas sumber selain alQur'an; kedua, dorongan untuk mendobrak kemapanan paham keagamaan mainstream, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan bagi setiap individu muslim untuk menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dalam memahami ajaran Islam tidak terikat pada struktur taklid dalam bentuk apapun; ketiga, pandangan tentang sistem kemasyarakatan yang diidealisasikan, seperti sistem kepemimpinan tunggal di bawah seorang amir atau sistem ummah wâhidah; keempat, sikap terhadap pengaruh ideologi yang berasal dari Barat dan pengaruh modernisasi, dengan menempatkan Islam sebagai ideologi yang unggul atas ideologi apapun.²⁵

Adapun tipologi aliran keagamaan atau gerakan keagamaan oleh para sosiologi diklasifikasi menjadi tiga, yaitu endogenous religious movement, exogenous religious movement menunjuk pada usaha-usaha mengubah karakteristik internal agama, dengan berusaha menghidupkan organisasi-organisasi keagamaan. Tipe kedua ini sangat mementingkan aspek survivalitas, kehidupan ekonomi, status, dan ideologi, agar organisasi agama dapat dijamin tetap bertahan dalam keseimbangan atau harmonis dengan lingkungannya. Generative religious movement, adalah gerakan keagamaan yang berusaha mengubah satu atau beberapa aspek ajaran agama, hingga terbentuknya satu agama baru.

4. Kerukunan dalam Perspektif Islam

Dengan kemajemukan aliran Islam yang ada di Indonesia maka wacana kerukunan antar aliran perlu kiranya diaplikasikan secara serius dalam berbagai aspek kehidupan beragama. Dampak yang akan ditimbulkan jika toleransi tidak ditegakkan adalah bangsa Indonesia akan mengalami berbagai konflik antar pemeluk aliran masing-masing yang secara luas dapat menyebabkan disintegrasi nasional, untuk meminimalisir konflik antar aliran Islam diperlukan kesadaran dan pemahaman

²⁴ Jajat Burhanuddin, "The Pragmentation of Religijs Authority: Islamic Print Media in Early 20th Century Indonesia" dalam *Studia Islamica*, Vol 11. No. 1 2004. Hlm. 29

²⁵ Imam Thalhah dan Abdul Aziz, "Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Firdaud, 1989), hlm. 15-19.

masyarakat tentang konsep kerukunan yang benar dan menemukan cara untuk menciptakan kerukunan tersebut.

Perbincangan mengenai aliran agama menjadi sangat sensitif dan merupakan isu yang paling mudah memancing emosi masyarakat. Hal itu disebabkan karena aliran agama dimasa ini menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia, dapat dikatakan bahwa aliran agama merupakan persoalan hidup. Dengan adanya demikian maka kesedaran akan perbedaan-perbedaan antar berbagai kelompok harus disikapi secara positif dengan dibarengi kemauan untuk membangun suasana keragaman dan saling memahami satu sama lain.

Dalam pandangan Islam Adam dan Hawa merupakan manusia pertama yang diturunkan Allah kemuka bumi dan menjadikannya beranak-pinak. Dalam perlembangannya Allah menjadikan keturunan Adam dan Hawa bersuku-suku dan berbangsa-bangsa yang tersebar diberbagai belahan bumi dengan kebudayaan dan peradaban yang memiliki ciri khas masing-masing. Tujuan manusia dijadikan-Nya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa tidak lain adalah untuk saling kenal mengenal dan yang membedakan manusia dalam pandangan Islam bukanlah dilihat dari warna kulit, ras, suku, bangsa, maupun agama melainkan ketakwaan kepada Allah. seperti yang tersurat dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13:

اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (الحجرات : 13)

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal.*”

Besis normatif inilah yang menjadi dasar perspektif Islam tentang kesatuan umat manusia, yang kemudian bisa menumbuhkan dan mendorong berkembangnya solidaritas antar sesama manusia.²⁶

Islam diturunkan Allah kepada manusia pilihan yakni Muhammad Saw, yang mana Islam diturunkan dengan sengaja untuk meluruskan agama sebelumnya. Dengan kata lain Islam mengakui adanya ajaran-ajaran sebelumnya dan membenarkan ajaran

²⁶ Umi Sumbulah dan wilda Al Aluf, *Fluktuasi Relasi Islam dan Kristen di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2015), hlm. 59

tersebut serta yang terpenting adalah Islam melakukan koreksi terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang dari agama sebelumnya, hal ini tidak berarti bahwa ajaran yang diturunkan sebelumnya adalah agama yang menyimpang akan tetapi pengikut dari agama tersebut melakukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan diturunkannya ajaran tersebut. Islam sebagai agama terakhir memberikan penjelasan tentang kebenaran dari penyimpangan tersebut. Islam sendiri merupakan agama atau ajaran yang terbuka kepada hal apapun selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar atau prinsip pokok ajaran sebelumnya.

Pada dasarnya Islam mengajarkan untuk senantiasa membangun kehidupan yang damai antar sesama manusia, baik yang satu agama maupun yang berbeda agama dengan catatan bahwa mereka tidak akan memerangimu sebagaimana yang tersurat dalam Q.S. Mumtahanah: 8 dan 9:

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَا تَلُّوْا كُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا هُمْ
وَتُقْسَطُوْا اِلَيْهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسَطِيْنَ
اِنَّمَا يَنْهٰكُمْ اللّٰهُ عَنِ الدِّينِ قَاتَلُوْكُمْ فِي الدِّينِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَا هَرُّوْا عَلٰى
اٰخِرًا جُكُم اَنْ تَوَلُّوْهُمْ ج وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُوْ لَئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya : “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”

Dari beberapa ayat yang disebutkan diatas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Islam merupakan agama damai, agama yang menjunjung tinggi nilai cinta kasih, tidak hanya sesama pemeluk agama tapi antar pemeluk agama lainpun Islam mengajarkan untuk senantiasa berbuat damai dan menciptakan keadilan dimuka bumi, dengan kata lain Islam mengajarkan untuk membangun kehidupan yang rukun dilandasi dengan rasa kasih sayang.

5. Faktor-faktor Terjadinya Kerukunan antar Aliran

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya kerukunan antar aliran keagamaan maupun perbedaan agama, diantaranya:

a. Toleransi

Secara etimologi berasal dari kata *Tolerance* yang berarti sikap membiarka, mengakui dan menghormati madzhab orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Didalam bahasa Arab yaitu *Tasamuh* berarti saling mengizinkan, saling memudahkan.²⁷

Dari dua pengertian diatas, penulis menyimpulkan toleransi secara etimologi adalah sikap saling mengizinkan dan menghormati keyakinan atau madzhab orang lain tanpa memerlukan persetujuan.

Pada umumnya, toleransi diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama didalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.²⁸

Pelaksanaan sikap toleransi ini harus didasari sikap kelapangan dada terhadap orang lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang dipegang sendiri, yakni tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tersebut. Jelas bahwa toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip, dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri.

Sebenarnya toleransi lahir dari watak Islam, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dapat dengan mudah mendukung etika perbedaan dan toleransi. Al-Qur'an tidak hanya mengharapkan, tetapi juga menerima kenyataan perbedaan dan keragaman dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات : 13)

Artinya: “ *Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu*” (Q.S. Al-Hujurat: 13)

²⁷ Prof.Dr.H Said Agil Husain Al-Munawar, MA, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press). Hlm.13

²⁸ Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar menuju Dialog dan Kerukunan Antar agama*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu. 1979). Hlm.22

Ayat tersebut memberikan penekanan pada perlunya untuk saling mengenal. Karena semakin kuat pengenalan satu pihak kepada selainya, maka akan semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Perkenalan ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dengan cara saling menarik pelajaran dan pengalaman dari pihak lain, yang dampaknya terceminnnya kedamaian dan kesejahteraan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Saling mengenal yang digaris bawahi dalam ayat diatas adalah “pancing” untuk meraih manfaat dan bukan “ikannya”. Maka dalam hal ini yang diberikan adalah caranya dan bukan manfaatnya karena memberi pancing itu jauh lebih baik daripada memberi ikan.²⁹

Namun apabila kita melihat masyarakat di negeri ini, nampaknya alat yang diajarkan oleh Al-Qur’an “saling mengenal” belum dimiliki oleh masing-masing pihak, sehingga belum dapat menikmati hasilnya (kedamaian dan kesejahteraan). Dapat dibuktikan dengan masih banyaknya perpecahan yang dilatarbelakangi oleh keberagaman yang ada di Indonesia, baik aliran keagamaan maupun perbedaan agama. Maka untuk memanfaatkan keberagaman menjadi sebuah kekuatan besar yang tak tertandingi, Al-Qur’an memberikan “pancing” berupa “saling mengenal” yang selanjutnya menuntut dari semua keberagaman yang ada untuk saling mengenal antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.

b. Persaudaraan (*Ukhuwah*)

Istilah persaudaraan dalam bahasa Arab dikenal dengan *Ukhuwah* yang artinya banyak saudara dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata ini dinisbatkan pada arti orang yang seibu dan seBapak, atau hanya seibu atau seBapak saja. Arti lainnya adalah orang bertalian sanak saudara, orang yang segolongan, sepaham, seagama, sederajat.

Menurut M.Quraish Shihab, *ukhuwah* diartikan sebagai setiap persamaan atau keserasian dengan pihak lain, baik persamaan keturunan dari segi ibu, Bapak, atau keduanya, maupun dari persusuan, juga mencangkup persamaan salah satu dari unsur seperti suku, agama, profesi, dan perasaan.³⁰

Dalam konteks masyarakat muslim, berkembanglah istilah *Ukhuwah Islamiyah* yang artinya persaudaraan antar sesama muslim, atau persaudaraan

²⁹ M.Quraish Shihab, *Wawasan al-qur'an: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm.640

³⁰ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an dan Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung:Mizan, Cet III, 1996), hlm.486

yang dijalin oleh sesama umat Islam. Namun M.Quraish Shihab menjelaskan lebih lanjut bahwa istilah dan pemahaman seperti ini kurang tepat. Menurutnya, kata Islamiyah yang dirangkaikan dengan kata ukhuwah lebih tepat dipahami sebagai adjektiva, sehingga ukhuwah Islamiyah bersarti “Persaudaraan yang bersifat Islami atau persaudaraan yang diijarkan oleh Islam”³¹

Istilah ukhuwah Islamiyah yang berlandaskan pada sumber pokok ajaran agama Islam (al-Qur’an), kata ukhuwah yang bersifat Islami. Dapat disimpulkan bahwa dalam Al-Qur’an memperkenalkan empat macam persaudaraan, yaitu:

1) *Ukhuwah Ubudiyah*

Yaitu saudara se makhluk dan kesetundukan kepada Allah. Bahwa seluruh makhluk adalah bersaudara dalam arti memiliki kesamaan. Seperti dalam Q.S.Al-An’am: 38

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي
الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Artinya: “dan tidaklah binatang-binatang yang ada di bumi, dan tidak pula burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, kecuali umat seperti kamu juga”³²

2) *Ukhuwah Insaniyah*

Yaitu persaudaraan sesama umat manusia. Ayat yang menjadi dasar dari ukhuwah insaniyah yaitu Q.S.Al-Hujurat: 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحْسَبْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ
نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ
الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertauba, maka mereka itulah yang zalim”.

³¹ Ibid, hlm. 487

³² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*, (Jakarta:Al-Huda, 2002), hlm. 133

3) Ukhuwah Wathoniyah wa an-nasab

Yaitu saudara dalam arti sebangsa, walaupun tidak seagama. Ayat yang menjadi dasar dari ukhuwah wathoniyah wa an-nasab yaitu Q.S.Shad: 23

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعَجَةً وَآلِي نَعَجَةً وَأَجِدَةٌ فَقَالَ أَكْفُلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي
الْخُطَابِ

Artinya: “Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai satu ekor saja. Lalu dia berkata, “serahkanlah (kambingmu) itu kepadaku! Dan dia mengalahkanku dalam perdebatan”.

4) Ukhuwah fi din al-Islam

Yaitu persaudaraan antar sesama muslim. Kata ad-din didalam Al-Qur'an sebanyak 22 kali, sebagaimana diantaranya dalam Q.S.At-Taubah: 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika mereka bertaubat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudara kamu seagama”.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Comal

1. Letak Geografis

Kecamatan Comal merupakan salah satu kecamatan diantara 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Pematang Jaya. Kecamatan Comal secara geografis berada dibagian timur Kabupaten Pematang Jaya dan berada dijalur utama pantura. Luas wilayah Kecamatan Comal 26,54 Km² merupakan 2,38% dari wilayah Kabupaten Pematang Jaya.¹

Letak Kecamatan Comal dibatasi oleh beberapa wilayah kecamatan yang batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah timur : Kecamatan Uluhaji
- b. Sebelah barat : Kecamatan Ampelgading
- c. Sebelah selatan : Kecamatan Bodeh
- d. Sebelah utara : Kecamatan Uluhaji

Jumlah desa di Kecamatan Comal ada 18 Desa. Adapun desa-desa tersebut adalah:

- a. Desa Ambokulon
- b. Desa Gandu
- c. Desa Gedeg
- d. Desa Gintung
- e. Desa Kandang
- f. Desa Kauman
- g. Desa Kebojogan
- h. Desa Klegen
- i. Desa Lowa
- j. Desa Pecangakan
- k. Desa Purwoharjo
- l. Desa Purwosari
- m. Desa Sarwodadi
- n. Desa Sidorejo
- o. Desa Sikayu
- p. Desa Susukan
- q. Desa Tumbal
- r. Desa Wonokromo

Dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Comal, desa Purwoharjo adalah pusat dari Kecamatan Comal, desa ini yang paling maju karena terdapat pasar yang cukup berkembang, demikian pula kantor kecamatan Comal pun terletak di desa Purwoharjo.

2. Keadaan Demografi

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2013

Demografi adalah gabungan dari dua kosa kata yang berasal dari bahasa Yunani, *demos* dan *grafein* yang memiliki arti rakyat dan tulisan. Maka demografi merupakan setiap tulisan yang isinya tentang rakyat atau kependudukan manusia, jenis analisis kependudukan ini dapat merujuk pada masyarakat secara menyeluruh maupun kelompok tertentu yang didasarkan pada kriteria seperti kondisi keagamaan, pendidikan, kewarganegaraan, atau etnisitas tertentu.²

Jumlah penduduk Kecamatan Comal berdasarkan data statistik yaitu 96.278 orang dengan penduduk laki-laki 48.688 sedangkan penduduk perempuan 47.590. adapun rinciannya ssebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kecamatan Comal

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tumbal	2.298	2.196	4.494
2	Pecangakan	3.992	3.708	7.700
3	Purwosari	5.173	5.091	10.264
4	Sikayu	1.965	1.973	3.938
5	Lowa	836	842	1.678
6	Sidorejo	4.183	4.029	8.212
7	Purwoharjo	5.704	5.756	11.460
8	Gintung	1.616	1.633	3.249
9	Ambokulon	1.294	1.257	2.551
10	Gedeg	1.524	1.464	2.988
11	Gandu	1.883	1.950	3.833
12	Sarwodadi	2.786	2.755	5.541
13	Susukan	2.827	2.787	5.614
14	Klegen	1.590	1.570	3.160
15	Kebojongan	2.736	2.582	5.318
16	Wonokromo	2.552	2.484	5.036
17	Kandang	2.408	2.340	4.748
18	Kauman	3.321	3.173	6.494

² Nurul Fitriani, Theresia Militina, Aji Sofyan Efendi, *Pengaruh Faktor Demografi dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda*, (Samarinda: Universitas Mulawarman), Jurnal ekonomi pembangunan, Vol.10 No.1, 2012. Hlm 50

	Jumlah	48.688	47.590	96.278
--	--------	--------	--------	--------

Sumber: Disdukcapil Kab.Pemalang 2020

Dari tabel 1 diatas dapat dianalisis bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih mendominasi daripada penduduk perempuan dengan dengan selisih 1.098 orang.

3. Kondisi Sosial Budaya

Comal sendiri wilayah yang heterogen secara sosial kultural karena banyak terdapat penduduk keturunan arab yang bermukim diwilayah Dusun Balutan, kelurahan purwoharjo dan penduduk keturunan cina didaerah pecinan serdadi kelurahan Purwoharjo. Selain perbedaan etnis, Comal juga mempunyai perbedaan bahasa jawa dengan wilayah Kabupaten Pemalang bagian barat dan selatan yang menggunakan dialek Tegal dan Banyumas. Masyarakat Comal dan daerah Pemalang timur mayoritas menggunakan bahasa jawa dengan dialek Pekalongan dan mempunyai aksen Comal yang bercirikan fonem 'o' pada akhiran kata. Perbedaan bahasa pada masyarakat Comal juga membawa dampak pada kegiatan aktivitas sosial ekonomi menjadi lebih dekat dan intens ke Kabupaten dan Kota Pekalongan daripada ke Kabupaten Pemalang yang notabnya menjadi pusat administratif pemerintahan.

4. Kondisi Keagamaan

Agama merupakan salah satu pedoman hidup yang harus dimiliki oleh setiap individu, terutama bagi umat Nabi Muhammad SAW. Harus berpegang teguh pada agama Islam agar mendapatkan keselamatan didunia dan diakhirat. Dalam rangka untuk menampung aspirasi masyarakat serta untuk memfasilitasi kegiatan keagamaan masyarakat Kecamatan Comal menjadi hal yang sangat penting. Karena dengan elemen keagamaan maka setiap individu akan menjadi umat yang penuh dengan tanggung jawab, baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, serta kepada lingkungan.

Masyarakat di Kecamatan Comal pada umumnya menganut agama Islam ini buktikan karena banyaknya sarana tempat ibadah dan data pemeluk agama di wilayah Kecamatan Comal. Jumlah tempat ibadah berdasarkan jenisnya yang ada di Kecamatan Comal dapat dilihat pada daftar tabel dibawah ini

Tabel 2

Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Comal

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	47
2	Mushola	259

3	Gereja Katholik	1
4	Gereja Kristen	3
5	Klenteng	1

Sumber : Disdukcapil Kab.Pemalang 2020

Tabel 3

Data Pemeluk Agama di Kecamatan Comal

No	Agama	Jumlah Pemeluk
1	Islam	95.412
2	Protestan	586
3	Katholik	201
4	Hindu	7
5	Budha	31
6	Konghuchu	2
	Lainnya	39

Sumber: Disdukcapil Kab.Pemalang 2020

B. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kec. Comal Kab. Pemalang

1. Sejarah KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Comal adalah lembaga atau instansi terkecil Kementrian agama yang ada ditingkat kecamatan. KUA Kecamatan Comal merupakan salah satu KUA dari 14 KUA yang ada di Kabupaten Pemalang, KUA Kecamatan Comal terletak di jalan Gatot Subroto No. 38 Kel. Purwoharjo Kecamatan Comal 52363.

2. Visi dan Misi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Comal adalah lembaga pemerintahan yang mengurus tentang Urusan Agama di wilayah Kecamatan Comal. Adapun visi KUA Kecamatan Comal yaitu terwujudnya masyarakat Comal yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Comal yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban KUA Kecamatan Comal yaitu meningkatkan kualitas kehidupan dan pemahaman beragama, kerukunan umat beragama,

pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, pelayanan nikah rujuk, ibadah haji, zakat, wakaf, dan ibadah sosial lainnya, dan juga mewujudkan tata kelola kantor urusan agama kecamatan Comal yang bersih dan berwibawa.

Baik visi maupun misi di KUA Kecamatan Comal telah berjalan dan dilaksanakan dengan baik oleh pegawai KUA Comal seperti melaksanakan MTQ tingkat desa, tingkat kecamatan dan mengirim ke tingkat kabupaten, melaksanakan penyuluhan KB, BKB, BP-4 majlis taklim, pembinaan risma serta hari besar Islam, mengadakan penataran metode iqro' pada pengajian di desa-desa, penyuluhan KB kesehatan lingkungan, penyuluhan hukum dengan tim. Dengan serangkaian kegiatan yang berkualitas itu dapat dibuktikan pegawai KUA Kecamatan Comal telah melaksanakan misi yang telah ditetapkan Kementerian Agama.

3. Struktur Organisasi

Setiap Lembaga Negara, Lembaga Masyarakat, dan lembaga-lembaga yang lain memiliki struktur organisasi yang jelas, agar masing-masing mengetahui fungsi jabatan masing-masing dan hasil lembaga yang didirikan akan terarah dalam melaksanakan program kerja lembaga. Dibawah ini adalah tabel data pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya.

Tabel 4

Data Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Comal

No	Nama	NIP	Jabatan
1	H. M. miftah, S.Ag	196706291988031002	Kepala KUA
2	Cipto Winarto, S.H.I	197703242007101002	Penghulu
3	Nurudin	197112112009011006	Pengolah Data
4	Samsul Hadi, S.Ag	197105052005011002	Penyuluh Agama Islam
5	Mukhlisin	197808032009101001	PUA
6	Retnowati	197408262009012001	PAD
7	Ahmad Sumanto	197809072007011024	Pengadmin Nr

Sumber: Dokumentasi, data pegawai KUA Kec. Comal Tahun 2020

4. Daftar Penyuluh Agama Fungsional (PNS) dan Penyuluh Agama Honorar (Non PNS) KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya

KUA Kecamatan Comal didalam menjalankan tugasnya mempunyai penyuluh agama. Penyuluh agama dibagi menjadi dua bagian yaitu penyuluh Agama PNS dan Penyuluh Agama non PNS. Penyuluh agama fungsional sebagai pegawai negeri yang mana mempunyai tugas khusus penyuluhan. Kemudian penyuluh agama honorer yang bermula diangkat dari tokoh-tokoh agama yang diminta kesediaannya secara resmi untuk dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bidang agama dan memasyarakatkan program-program pembangunan bidang lainnya.

Penyuluh agama sebagai figur didalam masyarakat juga bertugas sebagai pimpinan masyarakat, sebagai imam dalam permasalahan agama dan permasalahan kemasyarakatan serta masalah kenegaraan. Dengan kedudukan yang sangat penting ditengah-tengah masyarakat serta juga mempunyai posisi yang sangat penting dala pelaksanaan pemerintah dibidang agama. Total penyuluh agama yang bertugas di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang berjumlah sembilan, satu penyuluh PNS dan delapan diantaranya penyuluh non PNS. Berikut merupakan data penyuluh agama di KUA Kecamatan Comal

Tabel 5

Data Penyuluh Agama dan spesialisasi di KUA Kecamatan Comal

No	Nama Penyuluh Agama	Spesialisasi
1.	Samsul Hadi, S.Ag	Penyuluh PNS
2.	Khumidi, SHI	Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an
3.	Subkhan, S.Ag	Penyalahgunaan Narkoba HIV/AIDS
4.	Abdul Kholik, S.E	Kerukunan Umat Beragama
5.	Asmuni	Keluarga Sakinnah
6.	Maslukha	Jaminan Produk Halal
7.	Koko Suryo Nugroho	Radikalisme dan Aliran Sempalan
8.	Fajar Firmansyah	Pemberdayaan Wakaf
9.	Aris Lukiyanto,S.Pd.I	Pengelolaan Zakat

Sumber: Dokumentasi, data penyuluh agama KUA Kec. Comal Tahun 2020

5. Pembagian Tugas KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang

a. Kepala KUA

Tugas kepala KUA disini melaksanakan bimbingan dan pelayanan masyarakat dibidang nikah, rujuk, serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dengan kecamatan dan melaksanakan kegiatan sektoral diwilayah kecamatan. Sebagai kepala KUA juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas administrasi, serta ditugaskan sebagai wali hakim bagi wanita yang akan menikah dan tidak mempunyai wali, dan menandatangani semua surat-surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tidak lupa juga kepala KUA juga melaksanakan pembinaan lembaga sosial keagamaan.

b. Pengadministrasian Kepenghuluan

Tugas dari penghulu yaitu menerima, memeriksa, menyimpan, dan membujukan formulir nikah, mencatat data nikah dan rujuk, mengisi buku akta nikah dan rujuk, menyampaikan kutipan akta nikah kepada pembantu penghulu dan juga menyebarluaskan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan pernikahan, memberikan pelayanan penasihat pernikahan.

c. Tata Usaha (TU)

tata usaha bertugas menerima, memeriksa, menyimpan, dan membukukan formulir nikah, rujuk, mencatat dan mengisi buku data nikah dan rujuk lalu menyampaika kutipan akta nikah kepada pembantu penghulu.

TU juga bertanggungjawab mengatur rumah tangga kantor yang meliputi kebersihan dan kerapihan, mengatur tata ruang, memelihara barang-barang inventaris kantor dan menata arsip dan file pegawai, selain itu tugas TU juga mengadministrasian kemasjian zakat, wakaf, dan mengikuti rapat koordinasi kecamatan dengan dinas instansi dan kepala-kepala desa se-kecamatan Comal.

d. Pengadministrasian Keuangan

Pengadministrasian keuangan bertugas menerima, menyimpan, dan menyetorkan biaya dan membukukan keuangan pencatatan nikah dan rujuk pada buku tabelaris dan buku kas pembantu lainnya, membantu laporan bulanan berkaitan dengan penyetoran biaya nikah dan rujuk, dan bertanggungjawab keluar masuknya keuangan.

e. Penyuluhan Agama Islam

Penyuluh bertugas mengkoordinir kegiatan-kegiatan keagamaan dengan tokoh-tokoh agama dan pihak kecamatan, mengadakan penyuluhan keagamaan di desa-desa, dan memberikan pembinaan majlis taklim dan risma, penyuluh juga mengadakan pembinaan calon jamaah haji.

C. Peran Penyuluh Agama dalam Menjaga Kerukunan Antar Aliran di Wilayah Kecamatan Comal

Penyuluh merupakan interaksi sosial yang melibatkan pengguna komunikasi informasi secara sadar untuk membantu masyarakat membentuk pendapat mereka sendiri dan mengambil keputusan dengan baik. Penyuluhan juga dapat diartikan sebagai proses perubahan sosial, ekonomi, untuk memperdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar yang bersama partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua individu, kelompok, dan kelembagaan yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan. Penyuluh agama yang bernaung di dalam Kementrian agama berupaya secara sadar bahwa yang dilakukan penyuluh semata-mata untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang dari norma-norma agama. Semestinya mendapat landasan Pancasila bhineka tunggal ika, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan, pendidikan agama

Beban tugas Penyuluh Agama Islam (PAI) dalam masa pembangunan dewasa ini, dituntut agar mampu menyebarkan segala aspek pembangunan melalui pintu agama agar penyuluhan dapat berhasil, maka seorang penyuluh agama harus dapat memahami materi dakwah, menguasai betul metode dakwah dan teknik penyuluhan, sehingga diharapkan seorang penyuluh agama dapat mencapai tujuan dakwah yaitu dapat mengubah masyarakat sasaran ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera baik lahir maupun bathin. Wajar kiranya penyuluh agama diharapkan dapat berperan pula sebagai motivator pembangunan kerukunan.

Dalam silabus materi kepenyuluhan yang telah disusun oleh Kementrian Agama, tidak ada materi yang jelas yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Namun demikian, sebagai penyuluh agama tetap mendorong terciptanya kerukunan antar umat beragama maupun sesama umat agama, yang disampaikan dalam setiap melakukan penyuluhan dikelompok majlis taklim. Sebagaimana penjelasan dari Abdul Kholik:

“Kami tetap berusaha memberikan pemahaman kepada umat bagaimana sebenarnya konsep agama kita (Islam) berkaitan dengan kehidupan

bermasyarakat dengan berbagai macam penganut agama diantara kita. Ajaran Islam untuk tidak membatasi diri untuk berbuat kebaikan, berlaku adil untuk orang lain, artinya bukan karena bencinya kita kepada suatu golongan atau aliran untuk berlaku tidak adil. Hal inilah yang perlu dipahami, karena salah satu faktor terjadinya konflik karena umat itu sendiri tidak memahami ajaran alirannya sendiri. Bagaimana konsep ajaran agama untuk menciptakan kerukunan. Tidak ada satu agama atau aliran yang memerintahkan saling serang menyerang satu agama dengan agama lain.”³

Dari penjelasan Bapak Abdul Kholik diatas, bahwa peran untuk meningkatkan kerukunan antar aliran Islam bagi di Kecamatan Comal, juga merupakan penekanan dari kepala kantor Kementrian agama kabupaten Pematang Jaya dalam melakukan kegiatan kegiatan penyuluhan kepada kelompok binaannya. ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap penyuluh yakni, menjaga kerukunan intra dan antar umat beragama. jika intra jangan menyinggung persoalan khilafiyah, jangan mengangkat sebuah fiqih berkaitan khilafiyah apalagi menyangkut hubungan antar umat beragama, jadi persoalan pluralitas ditonjolkan. Kemudian bagaimana membantu pemerintah dalam soal pembangunan, mendorong masyarakat untuk merespon pembangunan yang lebih besar.

Penyuluh agama memiliki korelasi dan koherensi dengan dakwah Islam, khususnya dengan bentuk dakwah *Irsyad* Islam (metode konseling Islam/pribadi), yang mana wilayah kerjanya memberikan tekanan khusus pada aspek penyuluhan agama dengan tujuan utamanya yaitu mengantarkan umat mencapai masyarakat madani. Maka penyuluh agama dapat bertindak sebagai pakai yang memahami cara memecahkan persoalan umat, atau sebagai konsultan serta penasihat yang membantu umat menemukan sendiri pemecahan atas masalah yang dihadapinya dengan pendekatan sistematis.⁴

Menurut Bapak Muhammad Miftah selaku Kepala KUA Kecamatan Comal, peran penyuluh agama di KUA Kecamatan Comal dalam menjaga kerukunan antar aliran sebagai berikut:

1. Peran Informatif

³ Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, Penyuluh Agama Kecamatan Comal di Kantor KUA Kecamatan Comal, 28 Juni 2021

⁴ Enjang AS, *Dasar-dasar penyuluh Islam*. Jurnal Ilmu Dakwah Vol 4 No 14 Juli-Desember tahun 2009. Hlm. 737

Penyuluh agama memberikan informasi tentang kerukunan umat beragama, yang meliputi pengertian kerukunan, umat, ukhuwah, dan sebagainya. Termasuk masalah konflik dan faktor-faktor penyebabnya.⁵

Bentuk peran informatif penyuluh agama Kecamatan Comal, menurut Bapak Abdul Kholik selaku penyuluh agama yaitu:

“penyuluh juga menjelaskan Islam moderat atau islam yang tidak kaku di majlis taklim.”⁶

Maksud dari Islam moderat, pada dasarnya hanyalah sebatas tawaran yang semata-mata ingin membantu masyarakat pada umumnya dalam memahami Islam. Bersikap moderat dalam berIslam bukanlah suatu hal yang menyimpang dalam ajaran Islam, karena hal ini dapat ditemukan rujukannya, baik dalam al-Qur'an maupun Hadis, maupun perilaku manusia dalam sejarah. Mengembangkan pemahaman “Islam moderat” untuk konteks Indonesia dapatlah dianggap begitu penting. Bukankah diketahui bahwa diwilayah ini terdapat banyak paham dalam Islam, beragam agama, dan multi etnis. Konsep “Islam moderat mengajak, bagaimana Islam dipahami secara kontekstual, memahami bahwa perbedaan dan keragaman adalah *sunatullah*, tidak dapat ditolak keberadaannya, jika hal ini diamalkan, dapat diyakini Islam akan menjadi agama rahmatan lil alamiin.⁷

2. Peran Edukatif

Peran penyuluh agama tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian atau pemahaman keagamaan, akan tetapi seluruh kegiatan pendidikan berupa bimbingan dan penerangan kepada tentang berbagai program pembangunan maupun pengamalannya. Posisi penyuluh agama sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan. Apalagi saat ini diindikasikan ada upaya oleh kelompok yang ingin memecah persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan umat beragama yang sudah baik diganggu oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab, serta merusak sendi-sendi kebhinekaan dan NKRI. Maka penyuluh agama sudah menjadi garda terdepan untuk mengantisipasi gejala tersebut dengan upaya-upaya yang telah diprogramkan dalam kegiatannya pada masing-masing binaan dengan bekerjasama lintas sektoral.

⁵ Modul Penyuluh Agama Non PNS, hlm 158

⁶ Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, Penyuluh Agama Kecamatan Comal di Kantor KUA Kecamatan Comal, 28 Juni 2021

⁷ Miftahuddin, *Islam Moderat Konteks Indonesia dalam Perspektif Historis*, vol. 5, No.1, April Tahun 2010

Peran edukatif penyuluh agama yaitu memberikan edukasi bahwa kerukunan umat beragama merupakan sesuatu hal yang penting untuk dipahami dan dijalankan dalam kehidupan sosial.⁸

Menurut Bapak Muhammad Miftah selaku Kepala KUA Kecamatan Comal :

“Disamping harus menguasai ajaran agama mengenai kerukunan atau kasus-kasus isu radikal, penyuluh agama juga berkewajiban untuk memberikan pengetahuan secara umum”⁹

Dari penjelasan Bapak Muhammad Miftah diatas, peran penyuluh agama tidak hanya mengajarkan tentang ilmu keagamaan, Seperti mengajarkan hidup harmonis antar agama atau sesama agama, saling toleransi, dan mengajarkan hal-hal baik lainnya. Namun juga ilmu pendidikan lainnya.

3. Peran Konsultatif

Sejak semula penyuluh agama berperan sebagai pembimbing umat. dengan rasa tanggung jawab tinggi, mereka membawa masyarakat beragama kepada kehidupan yang aman sejahtera. Penyuluh agama ditokohkan oleh masyarakat bukan karena penunjukan atau pemilihan, apalagi diangkat dengan suatu keputusan, akan tetapi dengan sendirinya menjadi pemimpin masyarakat karena kewibawaan atau seorang ustadz di wilayahnya.

Penyuluh agama menerima konsultasi atau pengaduan-pengaduan dari masyarakat berkenaan dengan masalah kerukunan agama yang terjadi dilingkungan mereka seperti ketika terjadinya konflik beragama atau hal lain yang mengganggu kerukunan antar aliran.¹⁰

Bapak Abdul Kholik selaku penyuluh agama berpendapat:

“Dalam kasus ini, mereka yang bermasalah langsung datang kerumah penyuluh untuk konsultasi mengenai masalah yang sedang mereka alami”¹¹

Dari penjelasan Bapak Abdul Kholik diatas, peran penyuluh agama sebagai pemuka agama harus membimbing, mengayomi, menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik terhadap sesama, mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan.

⁸ Modul Penyuluh Agama Non PNS, hlm 158

⁹ Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, Penyuluh Agama Kecamatan Comal di Kantor KUA Kecamatan Comal, 28 Juni 2021

¹⁰ Modul Penyuluh Agama Non PNS, hlm 158

¹¹ Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, Penyuluh Agama Kecamatan Comal di Kantor KUA Kecamatan Comal, 28 Juni 2021

4. Peran Advokatif atau perlindungan masyarakat

Penyuluh agama menjadi pendamping dan pembela terhadap umat apabila ada kebutuhan terkait masalah keagamaan dan pembangunan sehingga umat merasa dilindungi dan dibela yang pada akhirnya umat tidak mencari jalan keluar yang salah dan saling menyalahkan kepada pemerintah atau kelompok tertentu yang berakibat pada keutuhan persatuan dan kesatuan umat beragama, antar umat beragama, dan NKRI.

Bapak Muhammad Miftah selaku Kepala KUA Kecamatan Comal berpendapat :

“Selain fasilitator dalam perlindungan hukum terkait kriminalitas juga perlindungan masyarakat dari berbagai paham aliran-aliran sempalan, termasuk melindungi masyarakat dari paparan paham radikal.”¹²

Dari penjelasan Bapak Muhammad Miftah diatas, bahwa peran penyuluh agama yaitu menjadikan dirinya sebagai advokat atau perlindungan masyarakat diwilayah binaannya. Seperti saat masyarakat sedang terancam masalah atau gangguan yang mengancam kehidupannya. Maka seorang penyuluh menempatkan dirinya sebagai pelindung agar dadapat membela dan memberikan kenyamanan agar merasakan ketentraman hidupnya.

Bapak Abdul Kholik selaku penyuluh agama berpendapat:

“Dalam Kasus ini, penyuluh agama menjadi penengah dalam konflik yang sedang dialami oleh mereka”¹³

Dari penjelasan Bapak Abdul Kholik diatas, penyuluh agama menjadi pendamping dan penengah terhadap masyarakat yang bermasalah.

D. Upaya Penyuluh Agama dalam Menjaga Kerukunan Antar Aliran di Wilayah Kecamatan Comal

Penyuluh agama merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama. Penyuluh agama Islam mempunyai peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan dirinya masing-masing sebagai insan pegawai pemerintah. Keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat

¹² Wawancara dengan Bapak Muhammad Miftah, KUA Kecamatan Comal di Kantor KUA Kecamatan Comal, 28 Juni 2021

¹³ Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, Penyuluh Agama Kecamatan Comal di Kantor KUA Kecamatan Comal, 28 Juni 2021

menunjukkan keberhasilan dalam manajemen diri sendiri. Penyuluh agama Islam sebagai leading sektor bimbingan masyarakat Islam, memiliki tugas/kewajiban yang cukup berat, luas dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Penyuluh agama Islam tidak mungkin sendiri dalam melaksanakan amanah yang cukup berat ini, dia harus mampu bertindak selaku motivator, fasilitator, sekaligus katalisator dakwah Islam.

Peran penyuluh agama Islam dalam menjalankan kiprahnya dibidang bimbingan masyarakat Islam harus memiliki tujuan agar suasana keberagamaan dapat terjaga dengan baik, dapat merefleksikan dan mengaktualisasikan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam konteks kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Bapak Abdul Kholik selaku penyuluh agama, upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam menjaga kerukunan antar aliran Islam yang ada di kecamatan Comal adalah

1. Melakukan komunikasi dakwah

Sebagian ulama menilai dakwah merupakan perbuatan utama setelah iman. Ini menunjukkan betapa penting posisi dakwah dalam perkembangan agama. Ada tiga pandangan dalam melihat kewajiban dakwah. *Pertama*, wajib bagi setiap individu muslim bisa disebut fardhu 'Ain. Dakwah wajib bagi setiap individu sebagai implikasi dari iman. *Kedua*, dakwah hanya menjadi kewajiban kolektif atau fardhu kifayah. Tidak semua individu muslim wajib melakukannya. Cukup untuk kelompok tertentu dari umat Islam yang memiliki kompetensi tertentu. *Ketiga*, kombinasi antara fardhu 'Ain dan fardhu kifayah. Salah satu yang memiliki pandangan ini adalah mufassir Indonesia, M. Quraish Shihab.¹⁴

Komunikasi merupakan faktor yang penting untuk mewujudkan kerukunan ditengah masyarakat. Komunikasi merupakan jalan untuk membangun keharmonisan. Untuk membangun sikap toleran juga diperlukan komunikasi yang intensif diantara umat beragama. Agar kerukunan hidup beragama terwujud, maka diperlukan kesadaran diri masing-masing individu akan pentingnya membina kerukunan umat beragam dalam kehidupan sehari-hari. Diperlukan juga peran pemimpin atau tokoh agama untuk menerjemahkan nilai-nilai dan norma-norma agama dalam kehidupan masyarakat, menerjemahkan gagasan-gagasan pembangunan kedalam bahasa yang dimengerti oleh rakyat secara umum, memberi pendapat, saran, dan kritik yang sehat

¹⁴ Alamsyah M.Dja'far, *Intoleransi: Memahami Kebencian dan Kekerasan Atas Nama Agama*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), hlm.262-263

terhadap ide dan cara yang dilakukan untuk suksesnya pembangunan, dan mendorong sekaligus membimbing umat beragama untuk ikut serta dalam usaha pembangunan kerukunan.

Menurut Bapak Abdul Kholik selaku penyuluh agama KUA Kecamatan Comal, komunikasi yang diterapkan pada KUA Kecamatan Comal yaitu secara vertikal dan horizontal, komunikasi secara vertikal dilakukan oleh penyuluh agama kepada atasan atau kepala KUA Kecamatan Comal dan komunikasi secara horizontal dilakukan oleh penyuluh agama kepada jamaah majlis taklim atau masyarakat umum.¹⁵

Bapak Abdul Kholik juga berpendapat selaku Penyuluh agama KUA Kecamatan Comal langkah yang paling utama untuk membina kerukunan umat beragama adalah

“Melakukan komunikasi dakwah kepada masyarakat terutama pada agama Islam bagaimana mengajak, menjaga hubungan yang baik dengan agama lain maupun sesama agama Islam, komunikasi diantara agama lain atau aliran Islam terjalin secara harmonis yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku, saling menghormati perbedaan yang ada yang tidak dapat memicu konflik. Salah satu bentuk komunikasi dakwah yang moderat dilakukan dengan memberikan ceramah di pengajian majlis taklim ibu-ibu di kecamatan Comal setiap hari, sesuai jadwal masing-masing penyuluh, dan saya bertugas setiap hari senin di desa Kandang dan rabu di desa Tumbal.”¹⁶

Pernyataan tersebut juga sependapat dengan Bapak Muhammad Miftah sebagai Kepala KUA Kecamatan Comal yang mengatakan bahwa:

“Kerukunan umat beragama di wilayah Comal alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah ada percekocokan, damai, dan tentram, tinggal bagaimana kita menjaga dan membina kerukunan tersebut. Komunikasi dakwah sangat cocok untuk membina kerukunan umat beragama di wilayah Comal, menyampaikan dan mengajak masyarakat untuk menjaga hubungan yang harmonis terhadap agama lain maupun sesama agama/ aliran, hidup berdampingan dalam suatu tempat dengan menerima segala bentuk perbedaan yang ada. Para penyuluh agama melakukan pendekatan kepada ketua RT dan ketua RW atau tokoh agama yang ada di Kecamatan Comal untuk sama-sama menjaga kerukunan umat beragama atau sesama agama.”¹⁷

Jadi, jika dianalisa dari kedua pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk membina kerukunan antar aliran yang ada di Kecamatan Comal komunikasi

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, Penyuluh Agama Kecamatan Comal di Kantor KUA Kecamatan Comal, 28 Juni 2021

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, Penyuluh Agama Kecamatan Comal di Kantor KUA Kecamatan Comal, 28 Juni 2021

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad Miftah, Kepala KUA Kecamatan Comal di Kantor KUA Kecamatan Comal, 28 Juni 2021

dakwah diperlukan, agar terjalin komunikasi yang baik dengan mengajak dan menjaga hubungan antar aliran yang ada di wilayah Kecamatan Comal seperti halnya yang dikatakan Ibu Rodhiyah:

“Saya setiap hari senin mengikuti kegiatan muslimat NU, yang diisi oleh penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Comal, saya sadar dan mengambil hikmah dibalik setiap nasihat yang diberikan yaitu betapa pentingnya menjaga silaturahmi diantara masyarakat dan menghargai perbedaan.”¹⁸

Salah satu ungkapan jamaah atau masyarakat yang sering mengikuti pengajian yang selalu diisi ceramah oleh penyuluh agama Islam yang membawa manfaat bagi masyarakat akan pentingnya menjaga dan membina silaturahmi dengan masyarakat yang berbeda aliran Islam.

2. Menebar toleransi

Sikap toleransi tidak memiliki batas waktu, tempat, dan dengan siapa kita melakukannya, namun sikap toleransi kita lakukan dengan semua orang. Sikap toleransi tidak hanya dilakukan ketika menghargai ras, agama, budaya, suku, dan golongan orang lain saja tetapi menghargai pendapat pemikiran orang juga termasuk toleransi.

Sikap toleransi telah banyak ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat Aali-Imran : 64

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ مَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ۚ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝

Artinya: “Katakanlah : ‘Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan suatu apapun dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah.’ Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka : ‘saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)’.¹⁹

Ayat tersebut mengandung prinsip utama berkaitan dengan upaya membina kerukunan antar umat beragama atau sesama aliran Islam, bahwa semua agama itu, pada mulanya menganut prinsip yang sama (*kalimatun sawa*) yaitu mengakui adanya

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Rodhiyah, Jamaah Majelis Taklim, 28 Juni 2021

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia arkanleema, 2009), hlm. 58

prinsip kebenaran universal yang tunggal berupa paham ketuhanan yang maha Esa. Prinsip *kalimatun sawai* juga dapat dijadikan modal utama dalam kehidupan beragama.

Bapak Abdul Kholik selaku penyuluh agama berpendapat :

“Menebar toleransi di kalangan masyarakat yang ada di kecamatan Comal sangatlah mudah dipahami oleh masyarakat. Walaupun begitu sebagai penyuluh agama tetap menyebar dan mengingatkan betapa pentingnya sikap toleransi antar umat beragama, tidak menghina, tidak menghina keyakinan dan penebaran sikap toleransi yang menjauhkan dari perselisihan antar umat beragama.”²⁰

Berdasarkan hasil observasi bahwa langkah yang dilakukan penyuluh agama Islam untuk membina kerukunan antar aliran di Kecamatan Comal sudah terpenuhi dengan baik, karena masyarakatnya mudah mengerti akan pentingnya sikap toleransi, bisa bekerja sama dengan para penyuluh agama Islam untuk tetap menjaga kerukunan antar aliran Islam.

Selain itu, dari pihak KUA juga menekankan metode kepada penyuluh agama dalam memberikan penyuluhan terkait kerukunan antar aliran Islam, diantaranya yaitu:

1. Mendatangi kelompok binaan majlis taklim disemua desa di Kecamatan Comal

Setiap penyuluh agama dituntut agar memiliki mutu integritas kepribadian dan akhlak yang dapat dijadikan teladan ditengah masyarakat. Pada dasarnya tugas fungsional penyuluh agama adalah bersifat mandiri, namun dalam rangka kelancaran dan keberhasilan tugasnya, seorang penyuluh agama harus melakukan sinergi dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, instansi, dan lembaga yang memiliki keterkaitan secara langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan penyuluh agama.

Kelompok sasaran adalah bagian tidak terpisahkan dari pencapaian tujuan bimbingan dan penyuluhan pada masyarakat yang dilakukan oleh penyuluh agama. Oleh karena itu, kelompok sasaran menurut sudut pandang tugas seorang penyuluh agama itu harus ada, karena tanpa kelompok sasaran seorang penyuluh agama dalam melaksanakan tugas tidak akan membawakan hasil yang telah ditetapkan.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, Penyuluh Agama Kecamatan Comal di Kantor KUA Kecamatan Comal, 28 Juni 2021

Kelompok binaan majlis taklim selalu mendapatkan perhatian dari masyarakat luas. Oleh karena itu penyuluhan agama melalui majlis taklim ini sangat efektif.²¹ majlis taklim atau pengajian mempunyai peranan penting dalam pembinaan masyarakat. Mungkin pesertanya hanya terdiri dari beberapa orang atau bersifat massal. Namun demikian penyuluh agama Islam melalui majlis taklim akan mempunyai dampak yang besar dalam membina kehidupan keagamaan masyarakat.

Kelompok sasaran berdasarkan kenyataan ditengah masyarakat kecamatan Comal sudah terbentuk sehingga memudahkan penyuluh agama dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan, yang selanjutnya dijadikan kelompok binaan. Kelompok binaan yang terdapat di kecamatan Comal ada 18 kelompok dan setiap penyuluh agama diberi tanggung jawab dua kelompok binaan.

2. Mengisi Ceramah di Radio Swara Widuri Pematang

Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Swara Widuri Pematang, yang dipancar luaskan melalui frekuensi 87,7 FM berada di Jl. Gatot Subroto, Bojongbata Kecamatan Pematang Kabupaten Pematang. Radio Swara Widuri Pematang memiliki peran yang sangat besar dalam melakukan siaran ceramah/informasi dalam program penyuluh ataupun program hiburan kreativitas anak muda dalam era digital saat ini.

Menurut Bapak Muhammad Miftah selaku Kepala KUA Kecamatan Comal :

“melalui media radio, seorang penyuluh agama harus mempunyai strategi kreatif untuk tetap eksis dan terus berkembang bagi para pendengarnya, terutama terkait isu radikal yang sedang marak sekali diperbincangkan.”²²

Berdasarkan hasil observasi bahwa langkah yang dilakukan penyuluh agama Islam untuk membina kerukunan antar aliran tidak hanya dilakukan melalui komunikasi secara langsung. Namun dengan memanfaatkan media radio, penyuluh agama dalam berkreasi dalam memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat Pematang tidak hanya Comal.

E. Metode Penyuluhan Kerukunan Antar Aliran

²¹ M. Bambang Pranowo dkk., *Pedoman Pembentukan Kelompok Sasaran Penyuluh Agama Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI. 2002), hlm. 30-35

²² *Wawancara* dengan Bapak Muhammad Miftah, Kepala KUA Kecamatan Comal di Kantor KUA Kecamatan Comal, 28 Juni 2021

kegiatan Program Penyuluhan Agama Non PNS kepada masyarakat disusun dalam rangkaian kegiatan yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, metode penyuluhan agama oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS kepada masyarakat dilakukan secara terencana, sistematis, dan konsepsional. Melalui penyuluhan ini akan dikembangkan metode pemeliharaan kerukunan hidup umat beragama baik secara internal umat Islam maupun dengan umat beragama dan kepercayaan lainnya.

Secara umum kegiatan penyuluhan kerukunan ini bisa dilakukan dengan berbagai metode, yang disesuaikan dengan tujuan dan kondisi jamaah, yaitu dengan metode sebagai berikut:

1. *Bil Hikmah*

Dengan melakukan safari dakwah, merekam audio untuk disiarkan di radio, membuat video untuk diupload melalui internet, dan pendampingan terhadap masalah umat. Metode *bil hikmah* diharapkan dapat menggugah kesadaran rasionalitas terhadap kegiatan dakwah sehingga mendorong tumbuhnya rasa ingin tahu terutama dikalangan kelompok masyarakat, pelajar maupun mahasiswa.

2. *Mau'idzatil Hasanah*

Dengan melakukan penyuluhan, konsultasi, ceramah monologis, maupun audio visual. Dalam *Mau'idzatil Hasanah* dikembangkan pendekatan personal sehingga potensi kerenggangan sosial dapat diatasi melalui program bimbingan dan penyuluhan.

3. *Jaadilhum billati hiya ahsan*

Dengan melakukan ceramah dialogis, debat, diskusi, seminar, maupun workshop.²³

²³ Modul Penyuluh Agama Non PNS, hlm 162-163

BAB IV

ANALISIS PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENJAGA KERUKUNAN ANTAR ALIRAN DI KUA KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG

A. Analisis Peran Penyuluh Agama dalam Menjaga Kerukunan Antar Aliran di Wilayah Kecamatan Comal

Penyuluh agama merupakan pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa. penyuluh agama adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.¹

Pernyataan diatas sesuai dengan teori milik U Samsudin, bahwa penyuluh adalah sistem pendidikan non formal tanpa paksaan dalam rangka menjadikan seseorang sadar dan yakin bahwa sesuatu yang dianjurkan akan dibawa kearah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan sebelumnya.²

Kegiatan penyuluhan memiliki peranan untuk membimbing, mengayomi, dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang. Selain itu, penyuluhan juga berperan mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakat dalam membina wilayah untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan.

Penyuluh mengalami tantangan dimana seringkali penyuluh berfungsi sebagai penangkal gerakan yang memecah belah masyarakat khususnya dan bangsa Indonesia umumnya .³ Seorang penyuluh agama Islam dituntut mampu menyebarkan segala aspek yang bersifat membangun dengan pintu agama, agar usaha tersebut dapat mencapai keberhasilan maka seorang penyuluh agama harus memahami terlebih dahulu materi yang telah disiapkan, serta menerapkan metode dan teknik penyuluhan yang tepat. Jika setiap penyuluh dapat merealisasikannya dengan tepat maka tujuan yang dimaksud akan mudah untuk dicapai, yaitu dapat mengubah kondisi masyarakat menuju arah yang lebih baik serta sejahtera lahir dan batin.

¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Miftah, Kepala KUA Kecamatan Comal di Kantor KUA Kecamatan Comal, 28 Juni 2021

² U.Samsudin (dalam jurnal ilmu dakwah), Juli-Desember, Tahun 2009, hlm.732

³ Ulin Nihayah, “Efektivitas Cyber Extention pada Penyuluh Agama di Kota Semarang” dalam Jurnal Bimas Islam Vol. 13, No 2, tahun 2020, hlm. 407

Menurut Muhammad Miftah sebagai Kepala KUA Kecamatan Comal peran penyuluh agama dalam menjaga kerukunan antar aliran sama halnya dengan fungsi penyuluh agama yaitu⁴ :

1. Peran Informatif

Data yang diperoleh dari Bapa Muhammad Miftah selaku kepala KUA Kecamatan Comal bahwa Sesuatu yang disampaikan oleh penyuluh agama harus bersifat informatif baik berfungsi untuk menambah ilmu atau kognitif, merubah sikap, perilaku, maupun sebagai nasihat bagi orang-orang sebagai hamba Allah yang ada dimuka bumi. Penyuluh agama Islam juga dapat memosisikan dirinya yaitu bisa menjadi da'i yang berperan dan berkewajiban untuk mensyiarkan agama Islam, dan membimbing umat Islam dengan dakwah mereka, mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama Islam.⁵

Bentuk peran informatif penyuluh agama Kecamatan Comal, menurut Abdul Kholik selaku penyuluh agama bahwa penyuluh juga menjelaskan Islam moderat atau islam yang tidak kaku di majlis taklim.⁶ Maksud dari Islam moderat menurut teori Miftahudin, pada dasarnya hanyalah sebatas tawaran yang semata-mata ingin membantu masyarakat pada umumnya dalam memahami Islam. Bersikap moderat dalam berIslam bukanlah suatu hal yang menyimpang dalam ajaran Islam, karena hal ini dapat ditemukan rujukannya, baik dalam al-Qur'an maupun Hadis, maupun perilaku manusia dalam sejarah. Mengembangkan pemahaman "Islam moderat" untuk konteks Indonesia dapatlah dianggap begitu penting. Bukankah diketahui bahwa diwilayah ini terdapat banyak paham dalam Islam, beragam agama, dan multi etnis. Konsep "Islam moderat mengajak, bagaimana Islam dipahami secara kontekstual, memahami bahwa perbedaan dan keragaman adalah *sunatullah*, tidak dapat ditolak keberadaannya, jika hal ini diamalkan, dapat diyakini Islam akan menjadi agama rahmatan lil alamiin.⁷

2. Peran Edukatif

⁴ Wawancara dengan Bapak Muhammad Miftah, Kepala KUA Kecamatan Comal di Kantor KUA Kecamatan Comal, 28 Juni 2021

⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Miftah, Kepala KUA Kecamatan Comal di Kantor KUA Kecamatan Comal, 28 Juni 2021

⁶ Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, Penyuluh Agama Kecamatan Comal di Kantor KUA Kecamatan Comal, 28 Juni 2021

⁷ Miftahuddin, *Islam Moderat Konteks Indonesia dalam Perspektif Historis*, vol. 5, No.1, April Tahun 2010

Tugas penyuluh agama tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama berupa pengajian atau pemahaman keagamaan, akan tetapi seluruh kegiatan pendidikan berupa bimbingan dan penerangan kepada tentang berbagai program pembangunan maupun pengamalannya. Posisi penyuluh agama sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan. Apalagi saat ini diindikasikan ada upaya oleh kelompok yang ingin memecah persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan umat beragama yang sudah baik diganggu oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab, serta merusak sendi-sendi kebhinekaan dan NKRI. Maka penyuluh agama sudah menjadi garda terdepan untuk mengantisipasi gejala tersebut dengan upaya-upaya yang telah diprogramkan dalam kegiatannya pada masing-masing binaan dengan bekerjasama lintas sektoral.

Data yang diperoleh dari Bapak Muhammad Miftah selaku Kepala KUA Kecamatan Comal menjelaskan bahwa penyuluh agama harus menguasai ajaran agama mengenai kerukunan dan kasus-kasus isu radikal, dan berkewajiban untuk memberikan pengetahuan secara umum. Maksud dari isinya yaitu peran penyuluh agama tidak hanya mengajarkan tentang ilmu keagamaan, Seperti mengajarkan hidup harmonis antar agama atau sesama agama, saling toleransi, dan mengajarkan hal-hal baik lainnya. Namun juga ilmu pendidikan lainnya.⁸

3. Peran Konsultatif

Penyuluh agama berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab tinggi, mereka membawa masyarakat beragama kepada kehidupan yang aman sejahtera. Penyuluh agama ditokohkan oleh masyarakat bukan karena penunjukan atau pemilihan , apalagi diangkat dengan suatu keputusan, akan tetapi dengan sendirinya menjadi pemimpin masyarakat karena kewibaan atau seorang ustadz diwilayahnya.

Menurut Bapak Abdul Kholik selaku Penyuluh agama, dalam kasus ini, mereka yang bermasalah langsung mendatangi rumah salah satu penyuluh untuk konsultasi secara langsung. Penyuluh agama sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi, menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan terlarang, mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan

⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Miftah, Kepala KUA Kecamatan Comal di Kantor KUA Kecamatan Comal, 28 Juni 2021

masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan.⁹

Pernyataan diatas sejalan dengan teori milik Ilham, yang mengatakan bahwa Peran konsultatif merupakan peran penyuluh agama Islam dalam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan-persoalan pribadi, keluarga, atau persoalan masyarakat secara umum. Penyuluh agama harus bersedia membuka mata dan telinga terhadap persoalan yang dihadapi umat.¹⁰

4. Peran Advokat atau perlindungan masyarakat

Penyuluh agama menjadi pendamping dan pembela terhadap umat apabila ada kebutuhan terkait masalah keagamaan dan pembangunan sehingga umat merasa dilindungi dan dibela yang pada akhirnya umat tidak mencari jalan keluar yang salah dan saling menyalahkan kepada pemerintah atau kelompok tertentu yang berakibat pada keutuhan persatuan dan kesatuan umat beragama, antar umat beragama, dan NKRI

Menurut Bapak Muhammad Miftah selaku Kepala KUA Kecamatan Comal menjelaskan bahwa Selain fasilitator dalam perlindungan hukum terkait kriminalitas juga perlindungan masyarakat dari berbagai paham aliran-aliran sempalan, termasuk melindungi masyarakat dari paparan paham radikal. Maksud dari penjelelasan Bapak Muhammad Miftah diatas, peran penyuluh agama yaitu menjadikan dirinya sebagai advokat atau perlindungan masyarakat diwilayah binaannya. Seperti saat masyarakat sedang terancam masalah atau gangguan yang mengancam kehidupannya. Maka seorang penyuluh menempatkan dirinya sebagai pelindung agar dadapat membela dan memberikan kenyamanan agar merasakan ketentraman hidupnya.¹¹

Pernyataan diatas sesuai dengan teori milik Ilham bahwa Penyuluh agama Islam memiliki tanggungjawab moral sosial untuk melalukan kegiatan pembekalan terhadap umat atau masyarakat dari berbagai macam gangguan, hambatan, dan juga tantangan yang dapat merugikan akidah, lalu juga mengganggu ibadah dan merusak akhlak.¹²

⁹ Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, Penyuluh Agama Kecamatan Comal di Kantor KUA Kecamatan Comal, 28 Juni 2021

¹⁰ Ilham, *Peranan Penyuluh Agama Islam dalam dakwah*, Vol.17 No. 33, Januari Tahun 2018, hlm. 67

¹¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Miftah, Kepala KUA Kecamatan Comal di Kantor KUA Kecamatan Comal, 28 Juni 2021

¹² Ilham, *Peranan Penyuluh Agama Islam dalam dakwah*, Vol.17 No. 33, Januari Tahun 2018, hlm. 68

Menurut Bapak Abdul Kholik selaku Penyuluh agama, peran penyuluh agama dalam hal advokatif yaitu menjadi penengah dalam kasus yang sedang dialami oleh mereka.¹³

B. Analisis Upaya Penyuluh Agama dalam Menjaga Kerukunan Antar Aliran di Wilayah Kecamatan Comal

Penyuluh agama merupakan salah satu sosok yang bertugas di KUA, dan salah satu tugasnya yaitu melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama. Penyuluh agama memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, karena secara tidak langsung keberhasilan dalam pemberdayaan tersebut merupakan hasil dari keberhasilan dalam manajemen diri sendiri. Dalam hal ini penyuluh memiliki tugas yang berat, karena permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Diantara tujuan dari perannya adalah terciptanya suasana keberagaman yang baik, serta dapat mengaktualisasikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, dan juga dapat menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Umat Islam pada dasarnya adalah satu. Allah menciptakan dan menurunkan Islam dimuka bumi sebagai agama atau petunjuk hidup manusia sebagai bagian dari kehidupan manusia, namun karena berbagai sebab umat Islam bisa terpecah dan memiliki kelompoknya masing-masing. Padahal, sejak dulu Islam selalu satu dan tidak pernah terpecah pada berbagai aliran yang ada. Di dalam ajaran Islam dikenal istilah aliran untuk menunjukkan bahwa ada banyak pemikiran dan pandangan yang berbeda didalamnya. Bukan hal yang tidak mungkin dalam setiap kepercayaan dan pemikiran akan ada aliran tertentu yang berkembang. Hal ini memang sebuah kewajaran karena manusia adalah makhluk yang relatif, bisa benar dan bisa salah dalam memahami kebenaran.

Pernyataan diatas sejalan dengan teori milik Magnis Suseno, rukun berarti berada dalam keadaan selaras, tanpa perselisihan, dan pertentangan, bersatu untuk maksud saling membantu.¹⁴ Kerukunan umat beragama dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam No.9 dan 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama,

¹³ Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, Penyuluh Agama Kecamatan Comal di Kantor KUA Kecamatan Comal, 28 Juni 2021

¹⁴ Magnis Suseno, Franz. *Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003). Hlm.39

pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian umah ibadat pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa: kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dan pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Bila dilihat dan mencermati peraturan bersama diatas nampaknya memberikan pengertian bawa kerukunan umat beragama tidak hanya diberikan pengertian kerukunan secara batiniyah tetapi juga bagaimana antar agama/aliran ini mampu bekerjasama dala setiap hal.

Upaya-upaya yang diterapkan oleh penyuluh agama KUA Kecamatan Comal dalam rangka menjaga kerukunan antar aliran terdiri dari beberapa hal, diantaranya:

1. Melakukan Komunikasi Dakwah

Sebagian ulama menilai dakwah merupakan perbuatan utama setelah iman. Ini menunjukkan betapa penting posisi dakwah dalam perkembangan agama. Ada tiga pandangan dalam melihat kewajiban dakwah. *Pertama*, wajib bagi setiap individu muslim bisa disebut fardhu 'Ain. Dakwah wajib bagi setiap individu sebagai implikasi dari iman. *Kedua*, dakwah hanya menjadi kewajiban kolektif atau fardhu kifayah. Tidak semua individu muslim wajib melakukannya. Cukup untuk kelompok tertentu dari umat Islam yang memiliki kompetensi tertentu. *Ketiga*, kombinasi antara fardhu 'Ain dan fardhu kifayah. Salah satu yang memiliki pandangan ini adalah mufassir Indonesia, M. Quraish Shihab.¹⁵

Sesuai pernyataan di atas, dalam kamus komunikasi diberikan pengertian bahwa komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan dalam bentuk lambang bermakna sebagai paduan pikiran dan perasaan berupa ide, informasi, kepercayaan, himbauan, harapan dan tatap muka maupun tak langsung melalui media, dengan tujuan mengubah sikap dan perilaku.¹⁶ Disamping itu, komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan informasi (verbal/non verbal) dari satu pihak kepada pihak lain untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut dapat berupa perhatian, pengertian, penerimaan, ataupun perilaku

Komunikasi dapat menjadi salah satu faktor dalam mewujudkan kerukunan ditengah kompleksnya kehidupan masyarakat, karena komunikasi juga dapat menjadi

¹⁵ Alamsyah M.Dja'far, *Intoleransi: Memahami Kebencian dan Kekerasan Atas Nama Agama*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), hlm.262-263

¹⁶ Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, (Bandung: Mandar Maju, 1989) hlm. 60

jalan dalam rangka menciptakan keharmonisan masyarakat dalam beragama. Adanya komunikasi yang intensif antar aliran pada kalangan masyarakat dapat menumbuhkan sikap toleransi, karena dampak yang dihasilkan dari sikap tersebut akan menciptakan kerukunan hidup dalam beragama. Akan tetapi hal-hal tersebut tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya sosok pembimbing dalam menerjemahkan nilai-nilai dan norma-norma agama dalam kehidupan masyarakat. Penggunaan bahasa yang tepat juga sangat berpengaruh, karena dengan menggunakan bahasa yang mudah masyarakat akan lebih mudah dalam memahami pesan yang disampaikan oleh pembimbing. Peran pembimbing tidak hanya itu saja, akan tetapi pemberian masukan serta kritik yang sehat dapat memberi arah kepada masyarakat dalam membangun kerukunan. Selain hal tersebut, adanya motivasi dalam diri seorang individu juga memicu dirinya untuk mempelajari sesuatu dengan lebih aktif dan antusias.¹⁷

Pernyataan di atas sesuai dengan teori milik Terry dan Franklin menyebutkan bahwa komunikasi merupakan seni mengembangkan dan mendapatkan pengertian diantara orang-orang. Komunikasi juga disebut proses penukaran informasi dan perasaan diantara dua orang atau lebih dan penting bagi manajemen yang efektif.¹⁸

Komunikasi yang diterapkan oleh penyuluh yaitu komunikasi vertikal dan horizontal. Komunikasi vertikal dilakukan oleh penyuluh agama kepada atasan yaitu Kepala KUA Kecamatan Comal dilakukan ketika rapat internal atau saat ada pembinaan penyuluh pada saat tertentu dan komunikasi Horizontal dilakukan oleh penyuluh agama kepada majlis taklim atau masyarakat umum pada saat jadwal majlis taklim berlangsung.¹⁹

2. Menebar toleransi

Data yang diperoleh dari Bapak Abdul Kholik selaku Penyuluh agama Kecamatan Comal bahwa Sikap toleransi masyarakat Comal tidak memiliki batas waktu, tempat, dan dengan siapa kita melakukannya, namun sikap toleransi kita lakukan dengan semua orang. Sikap toleransi tidak hanya dilakukan ketika

¹⁷ Fahrurrazi dan Riska Damayanti, “*The Effort of Counseling Guidance Teacher in Developing Student Learning Motivation*”, dalam *Jurnal of Advanced Guidance and Counseling*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 78.

¹⁸Ulin Nihayah, “*Komunikasi Konseling dalam Menyelesaikan Tugas Akhir*” dalam *Jurnal Dakwah Risalah*, Vol. 30, No.1, Tahun 2019, hlm. 95

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, Penyuluh Agama Kecamatan Comal di Kantor KUA Kecamatan Comal, 28 Juni 2021

menghargai ras, agama, budaya, suku, dan golongan orang lain saja tetapi menghargai pendapat pemikiran orang.²⁰

Pernyataan diatas sesuai dengan teori milik Abu Bakar yang mengemukakan bahwa toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan, dimana seseorang dapat menghargai, menghormati terhadap perilaku orang lain. Istilah toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam masyarakat.²¹

Menebar toleransi berarti tidak melarang berkembangnya keyakinan atau aliran Islam, serta tidak memaksa orang yang berbeda aliran. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi, walaupun banyak kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Toleransi merupakan kunci perdamaian yang patut dijaga, berbagai budaya disetiap wilayah memiliki keragaman dan keunikan yang berbeda satu sama lain.

Menebar toleransi merupakan salah satu cara dalam rangka berkembangnya suatu keyakinan atau aliran, dan juga didalamnya tidak ada unsur paksaan terhadap orang yang berbeda aliran. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an pada surat Ali-Imran ayat ke 64 menjelaskan tentang sikap toleransi, serta didalamnya juga mengandung suatu prinsip yaitu membina kerukunan antar umat beragama. Karena sejatinya semua menganut prinsip yang sama yaitu mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, prinsip tersebut dapat dijadikan pedoman utama dalam kehidupan beragama. Berbagai upaya telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Comal dalam menebar toleransi pada masyarakat dengan menggunakan media ceramah di majlis taklim dan radio swara widuri Pemalang serta karang taruna di setiap desa, telah mencapai keberhasilan standart semestinya, hal ini dapat dilihat dari respon masyarakat yang mudah dalam memahami bimbingan yang diberikan oleh penyuluh KUA Kecamatan Comal.

Selain itu, pihak KUA juga menerapkan metode lain dalam memberikan penyuluhan terkait kerukunan antar aliran Islam:

1. Mendatangi kelompok binaan majlis taklim di semua desa di Kec.Comal

²⁰ Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, Penyuluh Agama Kecamatan Comal di Kantor KUA Kecamatan Comal, 28 Juni 2021

²¹ Abu Bakar, *Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama*. Vol. 7 No. 2, Juli-Desember Tahun 2015

Kelompok sasaran merupakan bagian penting dalam aktivitas bimbingan dan penyuluhan, karena bagi setiap penyuluh dengan adanya kelompok sasaran maka tujuan dilakukannya penyuluhan dapat terlihat dengan jelas, sehingga dengan begitu dapat disusun target-target yang ingin dicapai oleh setiap penyuluh. Dalam hal ini KUA Kecamatan Comal telah membentuk kelompok-kelompok sasaran dikalangan masyarakat, sehingga dapat memudahkan bagi para penyuluh dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan. Kelompok sasaran yang telah dibentuk sebanyak 18 kelompok, dan dari sejumlah kelompok tersebut setiap penyuluh diberi tanggung jawab 2 kelompok binaan.²²

Menurut Helmawati, majlis taklim adalah tempat memberitahukan, menerangkan, dan mengabarkan suatu ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga maknanya dapat membekas pada diri jama'ah agar ilmu yang disampaikan bermanfaat, melahirkan amal sholeh, memberi petunjuk kejalan kebahagiaan dunia akhirat untuk mencapai ridho Allah SWT, serta untuk menanamkan dan memperkokoh akhlak²³

Penyuluh agama memiliki tuntutan tersendiri, yaitu harus memiliki mutu integritas kepribadian serta akhlak yang baik sehingga dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Masing-masing penyuluh agama memiliki tugas mandiri, akan tetapi dalam rangka mencapai keberhasilan maka diperlukan adanya kerjasama dengan pihak lain (majlis taklim) yang memiliki hubungan dengan aktivitas penyuluh agama.

2. Mengisi ceramah di Radio Swara Widuri Pematang

Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Swara Widuri Pematang, yang dipancar luaskan melalui frekuensi 87,7 FM berada di Jl. Gatot Subroto, Bojongbata Kecamatan Pematang Kabupaten Pematang. Radio Swara Widuri Pematang memiliki peran yang sangat besar dalam melakukan siaran ceramah/informasi dalam program penyuluh ataupun program hiburan kreativitas anak muda dalam era digital saat ini.

²² Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, Penyuluh Agama Kecamatan Comal di Kantor KUA Kecamatan Comal, 28 Juni 2021

²³ Helmawati, *Pendidikan Nasional dan Optimalisasi Majlis Taklim: Peran Aktif Majlis Taklim Meningkatkan Mutu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 85-86

Menurut Bapak Muhammad Miftah selaku Kepala KUA Kecamatan Comal bahwa melalui media radio, seorang penyuluh agama harus mempunyai strategi kreatif untuk tetap eksis dan terus berkembang bagi para pendengarnya, terutama terkait isu radikal yang sedang marak sekali diperbincangkan.²⁴

Berdasarkan hasil observasi bahwa langkah yang dilakukan penyuluh agama Islam untuk membina kerukunan antar aliran tidak hanya dilakukan melalui komunikasi secara langsung. Namun dengan memanfaatkan media radio, penyuluh agama dalam berkreasi dalam memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat Pemalang tidak hanya Comal.

Pernyataan di atas sesuai dengan teori milik Devito yang mengemukakan bahwa Komunikasi massa dapat didefinisikan dengan memusatkan perhatian pada unsur-unsur yang terlibat dalam tindakan komunikasi yang mengaitkannya dengan operasional media massa. Penggunaan komunikasi massa disamping untuk menjalankan fungsi utamanya seperti memberi informasi dan hiburan, juga dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan khusus, misalnya sebagai media dakwah.²⁵

C. Metode Penyuluhan Kerukunan Antar Aliran

Kegiatan Program Penyuluhan Agama Non PNS kepada masyarakat disusun dalam rangkaian kegiatan yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, metode penyuluhan agama oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS kepada masyarakat dilakukan secara terencana, sistematis, dan konseptual. Melalui penyuluhan ini akan dikembangkan metode pemeliharaan kerukunan hidup umat beragama baik secara internal umat Islam maupun dengan umat beragama dan kepercayaan lainnya.

Semua kegiatan pelaksanaan akan selalu dilakukan secara terpadu, saling mendukung untuk kelancaran proses sehingga tujuan pelaksanaan dapat tercapai.²⁶ Sehingga secara umum, kegiatan penyuluhan kerukunan ini bisa dilakukan dengan berbagai metode, yang disesuaikan dengan tujuan dan kondisi jamaah, yaitu dengan metode sebagai berikut:²⁷

1. *Bil Hikmah*

²⁴ Wawancara dengan Bapak Muhammad Miftah, Kepala KUA Kecamatan Comal di Kantor KUA Kecamatan Comal, 28 Juni 2021

²⁵ Abdul Halik, *Komunikasi Massa*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 3

²⁶ Agus Riyadi dan Hendri Hermawan, "The Islamic Counseling Construction in Da'wah Science Structure", dalam *Jurnal of Advanced Guidance and Counseling*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 20.

²⁷ Modul Penyuluh Agama Non PNS, hlm 162-163

Menurut Bapak Abdul Kholik selaku penyuluh agama, metode hikmah ini dipergunakan oleh penyuluh agama untuk menyampaikan dakwah dengan perkataan yang jelas, tegas, bijaksana tanpa kesan menggurui dalam menebar kebenaran di majlis taklim maupun masyarakat umum di tiap pertemuan jamaah. Penyuluh memberikan ilmunya mengenai pengertian kerukunan dan manfaat kerukunan antar umat beragama atau sesama agama, sehingga dakwah tersebut dapat diterima dan diamalkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.²⁸

Pernyataan di atas sejalan dengan teori milik Toto Tasmoro, bahwa dakwah *Bil Hikmah* adalah menyampaikan dakwah dengan cara yang arif dan bijaksana yaitu melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah mampu melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan, maupun konflik.²⁹

2. *Mau'idzatil Hasanah*

Menurut Bapak Abdul Kholik selaku penyuluh agama, *Mau'idzatil Hasanah* adalah ucapan yang berisi nasihat-nasihat baik dan disesuaikan dengan keadaan mereka termasuk menggunakan perasaan bila perlu serta dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, dapat diterapkan saat penyuluh mengisi ceramah di majlis taklim maupun disaat santai tidak terikat kelompok jamaah, karena menurut Bapak Abdul Kholik, berbagi ilmu tidak memandang tempat dan waktu.³⁰

Penyuluh harus mempertimbangkan terlebih dahulu perkataan yang akan disampaikan dan mana yang tidak harus disampaikan. Karena keadaan masyarakat itu berbeda-beda maka berbeda pula pola berfikir dan pemahamannya, dan ini tidak bisa disamakan.

Pernyataan di atas sejalan dengan teori milik Samsul Munir, bahwa *Mau'idzatil Hasanah* adalah ucapan yang berisi nasihat baik dan bermanfaat bagi orang yang mendengarkannya atau argumen yang memuaskan sehingga pihak jamaah dapat membenarkan apa yang disampaikan oleh da'i.³¹

3. *Jaadilhum billati hiya ahsan*

Menurut Bapak Abdul Kholik selaku penyuluh agama, metode *Jaadilhum billati hiya ahsan* dapat diterapkan ketika ada salah satu jamaah yang bertanya kemudian membantah terhadap

²⁸ Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, Penyuluh Agama Kecamatan Comal di Kantor KUA Kecamatan Comal, 28 Juni 2021

²⁹ Toto Tasmoro, *Komunikasi Dakwah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 1987), hlm. 37

³⁰ Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, Penyuluh Agama Kecamatan Comal di Kantor KUA Kecamatan Comal, 28 Juni 2021

³¹ Samsul Munir, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm 100

apa yang disampaikan oleh penyuluh, maka penyuluh membalas bantahan/ perdebatan tersebut dengan cara baik.³²

³² *Wawancara* dengan Bapak Abdul Kholik, Penyuluh Agama Kecamatan Comal di Kantor KUA Kecamatan Comal, 28 Juni 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa

1. Peran penyuluh agama Islam dalam menjaga kerukunan antar aliran di wilayah Kecamatan Kecamatan Comal ada 4, yaitu: a.) Peran informatif bahwa seorang penyuluh agama harus bersifat informatif baik berfungsi untuk menambah ilmu atau kognitif, merubah sikap, perilaku, maupun sebagai nasihat bagi orang-orang sebagai hamba Allah yang ada dimuka bumi. b.) Peran edukatif bahwa penyuluh agama tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama berupa pengajian atau pemahaman keagamaan, akan tetapi seluruh kegiatan pendidikan berupa bimbingan dan penerangan kepada masyarakat tentang berbagai program pembangunan maupun pengamalannya. c.) Peran konsultatif bahwa penyuluh agama berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab tinggi, mereka membawa masyarakat beragama kepada kehidupan yang aman sejahtera, dan d.) Peran advokatif bahwa penyuluh agama menjadi pendamping dan pembela terhadap umat apabila ada kebutuhan terkait masalah keagamaan dan pembangunan sehingga umat merasa dilindungi
2. Langkah-langkah yang digunakan oleh penyuluh agama Islam dalam membina kerukunan antar aliran di wilayah Kecamatan Comal, yaitu: a.) Melakukan komunikasi dakwah karena dengan melakukan komunikasi dapat menjadi salah satu faktor dalam mewujudkan kerukunan di tengah kompleksnya kehidupan masyarakat, karena komunikasi juga dapat menjadi jalan dalam rangka menciptakan keharmonisan masyarakat dalam beragama dan b.) Menebar toleransi antar aliran merupakan kunci perdamaian yang patut dijaga, berbagai budaya disetiap wilayah memiliki keragaman dan keunikan yang berbeda satu sama lain.

B. Saran

Berdasarkan latar belakang proble,atika dan analisis terhadap temuan-temuan di lapangan, penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi penyuluh agama

Diharapkan agar penyuluh agama lebih mengembangkan fungsi dan perannya kepada jangkauan luas khususnya di wilayah Kecamatan Comal, lebih memberikan penyuluhan akan pentingnya toleransi sesama umat maupun antar umat beragama, menjauhi paham radikal atau aliran sempalan.

2. Bagi masyarakat

Hendaknya masyarakat yang memiliki masalah tentang keagamaan, agar mengedepankan konsultasi kepada penyuluh agama maupun tokoh agama agar dapat membantu menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi.

3. Bagi peneliti

Peneliti diharapkan dapat menambahkan wawasan kembali mengenai penyuluh agama dan persoalan kerukunan antar aliran. Dan mampu untuk mengkaji mengenai peran penyuluh agama dalam menjaga kerukunan antar aliran.

4. Bagi pemerintah

Pemerintah selalu siap siaga terhadap aliran yang baru berkembang. Diamati agar tidak ada paham radikal di Indonesia. Dengan melakukan strategi yang sudah ditentukan. Memberi dukungan baik secara material maupun non material dalam mewujudkan dan memelihara kerukunan antar aliran Islam di Kecamatan Comal.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir karya ilmiah ini berupa skripsi, meskipun dalam proses mengerjakan terdapat rasa lelah, jenuh, semangat yang pasang surut, kehabisan ide tetapi akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa karya ini memang masih banyak akan kekurangan, dan kesalahan meskipun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk kesempurnaan karya ilmiah ini. Peneliti berharap karya ilmiah ini menjadi bahan bacaan yang intelektual yang dapat bermanfaat untuk pembaca pada umumnya dan juga untuk diri sendiri. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Munawar, Said Agil Husain. *Fikih Hubungan Antar Agama*. Jakarta: Ciputat Press
- AS, Enjang. *Dasar-Dasar Penyuluh Islam Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol. 4, no. 14. Juli-Desember Tahun 2009
- Bakar, Abu. *Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama*. Vol. 7 No. 2, Juli-Desember Tahun 2015
- Burhanuddin, Jajat. 2004. *The Pragmentation of Religious Authority. Islamic Print Media win arly 20th Century Indonesia* dalam *studia Islamica*, Vol.11. No.1
- Cresswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Departemen Agama RI. 2002. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Al-Huda
- Departemen Agama RI. 1997. *Bingkai Teologi Kerukunan hidup Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta: Badan Indonesia
- Dja'far, Alamsyah M. 2018. *Intoleransi: Memahami Kebencian dan Kekerasan Atas Nama Agama*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Effendy, Onong Uchjana. 1989. *Kamus Komunikasi*. Bandung: Mandar Maju
- Fahrurozi dan Riska Damayanti. 2021. "The Effort of Counseling Guidance Theacher in Developing Student Learning Motivation." Dalam *Jurnal of Advanced Guidance and Counseling*, Vol.2 No.1
- Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 2015. *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*. Semarang
- Fitriani, Nurul. 2012. Theresia Militina, Aji Sofyan Efendi, *Pengaruh Faktor Demografi dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda*, (Samarinda: Universitas Mulawarman), *Jurnal ekonomi pembangunan*, Vol.10 No.1
- Franz, Magnis Suseno. 2003. *Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia pustaka Utama.
- Guinness, Patrick. *Harmony and Hierarchy in a Javanese Kampung*. New York: University Press.
- Halik, Abdul. 2013. *Komunikasi Massa*. Makassar: Alauddin University Press
- Halik, Al. 2020. "A Counseling Service for Developing The Qana'ah Attitude of Millenial Generatiom in Attaning Happiness", dalam *Jurnal of Advanced Guidance and Counseling*, Vol. 1 No. 2

- Hasyim, Umar. 1979. *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*. Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- Helmawati. 2013. *Pendidikan Nasional dan Optimalisasi Majelis Taklim: Peran Aktif Majelis Taklim Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hidayanti, Ema. 2014. *Reformulasi Model Bimbingan dan Penyuluhan Agama bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Jurnal Dakwah* Vol. 15, No.1
- Hidayanti, Ema. 2014. “*Dakwah pada Settingan Rumah Sakit (Studi Deskriptif Terhadap Sistem Pelayanan Bimbingan Konseling Islam bagi Pasien Rawat Inap di RSI Sultan Agung Semarang)*”. Dalam *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. Vol 5 No.2
- Hilmi. 1997. *Operasional Penyuluh Agama*. Jakarta: Departemen Agama.
- Humaeni, Ayatullah. *Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam Meningkatkan Pelayanan Keagamaan di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur*. No.13, April, 2014.
- Husnan, ahmad. 1980. *Gerakan Inkar Al-Sunnah dan Jawabannya*. Jakarta: Media dakwah.
- Ilham. 2018. *Peranan Penyuluh Agama Islam dalam dakwah*, Vol.17 No. 33, Januari
- Jaya, Pajar Hatma Indra. 2017. *Revitalisasi Peran Penyuluh Agama dalam Fungsinya sebagai Konselor dan Pendamping Masyarakat*. Vol.8, No.2, Desember.
- Kementrian Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Krisyantono, rahmat. 2012. *Taknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Medis Group.
- Lubis, Ridwan. 2020. *Merawat Kerukunan Pengalaman di Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Miftahuddin. 2010. *Islam Moderat Konteks Indonesia dalam Perspektif Historis*, vol. 5, No.1, April
- Mubarok, Husni. 2014. *Memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)*. Vol. 37, No.2, Desember
- Mukzizatin, Siti. 2019. *Relasi Harmonis Antar Umat Beragama dalam Al-Qur'an dalam jurnal diklat teknis*, Vol.8, No.1
- Mulyana,Deddy . 2012. *Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar Rosda*. Bandung
- Munir, Samsul. 2009. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Amzah
- Murdiana, Elfa. 2012. *Hukum dan Perundang-undangan*. Metro: stain jurai siwo.
- Nata, Abuddin. 1998. *Metodologi studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Nihayah, Ulin. 2019. *Komunikasi Konseling dalam Menyelesaikan Tugas Akhir*". Dalam *Jurnal Dakwah Risalah*, Vol. 30, No.1
- Nihayah, Ulin. 2020. "Efektifitas Cyber Extention pada Penyuluh Agama di Kota Semarang" Dalam *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 13 No.2
- Pranowo, M.Bambang, dkk. 2002. *Pedoman Pembentukan Kelompok Sasaran Penyuluh Agama Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Pratiwi, Nuning Indah. 2017. *Penggunaan media video call dalam teknologi komunikasi dalam jurnal ilmiah dinamika sosial*, Vol.1, No.2,
- Qadir, Zuly. 2014. *Radikalisme Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Rahmat, M.Imadadun. 2003. *Islam Pribumi Mendialogkan Agama*. Jakarta: Erlangga.
- Riyadi, Agus. 2021. "The Islamic Counseling Contruction in Da'wah Science Structure." Dalam *Jurnal of Advanced Guidance and Counseling*, Vol.2 No. 1
- Saidurrahman dan Arifinsyah. 2018. *Nalar Kerukunan: Merawat Keragaman Bangsa Mengawal NKRI*. Jakarta: PT. Prenadamedia Group
- Samsudin, U. 2009. *Dalam Jurnal Ilmu Dakwah*.
- Satori, Djam'an & Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.
- Shihab, M.Quraish. 2007. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Sudjana, Nana. 1989. *Metode Statistik*. Bandung: Tarsito.
- Sumbulah, Umi dan Wilda Al-Aluf. 2015. *Fluktuasi Relasi Islam dan Kristen di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press.
- Talhah, Imam dan Abdul Aziz. 1989. *Geraka Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Tasmoro, Toto. 1987. *Komunikasi dakwah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Yunus,A Faiz. 2017. *Radikalisme, Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya terhadap Agama Islam dalam juernal studi Al-Quran: membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*, Vol.13, No.1
- Zulfi Trianingsih, Maryatul Kibtiyah, Anila Umriana. 2017. "Dakwah Fardiyah Melalui Pernikahan Secara Islam Pada Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Di Dusun Gombang Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati". Dalam *Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol 37. No.1

<https://Kaltim.Kemenag.goid/opini/read/461>

LAMPIRAN

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

A. Draft Wawancara Kepada Kepala KUA Kecamatan Comal

1. Sudah berapa lamakah Bapak menjadi kepala KUA Kecamatan Comal ?
2. Aliran apa saja yang berkembang di wilayah Comal ?
3. Efek apakah yang ditimbulkan dari aliran tersebut ?
4. Apakah ada keresahan masyarakat di wilayah Kecamatan Comal terkait isu aliran sempalan ?
5. Apakah pernah terjadi konflik antar kelompok masyarakat hanya karena beda aliran Islam ?
6. Sebagai Kepala KUA Kecamatan Comal, apakah pendapat Bapak mengenai kerukunan antar aliran ?
7. Bagaimana metode yang ditekankan dari pihak KUA kepada penyuluh dalam memberikan penyuluhan terkait kerukunan antar aliran Islam ?

B. Draft Wawancara Kepada Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Comal

1. Sebagai penyuluh agama, apakah pendapat Bapak mengenai kerukunan antar aliran ?
2. Bagaimana Peran penyuluh agama dalam menjaga kerukunan antar aliran di wilayah KUA Kecamatan Comal?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan penyuluh agama menjaga kerukunan antar aliran di wilayah KUA Kecamatan Comal?
4. Penyuluhan seperti apa yang dilakukan dalam menjaga kerukunan antar aliran Islam ?
5. Apa saja faktor penghambat dan pendukung para penyuluh agama dalam menjaga kerukunan antar aliran ?
6. Seminggu berapa kali para penyuluh agama memberikan penyuluhan ?
7. Apakah ada kegiatan atau forum khusus yang dibentuk untuk masyarakat agar tetap menjaga kerukunan antar aliran?
8. Dengan adanya penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama, apakah dapat meningkatkan kerukunan antar aliran
9. Apakah harapan penyuluh agama kedepan mengenai kerukunan antar aliran di wilayah KUA Kecamatan Comal ?

SURAT IZIN RISET



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 3155/Un.10.4/K/KM.05.01/10/2021

Semarang, 18 Oktober 2021

Lamp. : 1 (satu) bendel

Hal : *Permohonan Ijin Riset*

Kepada Yth.
KUA Kecamatan Comal
di Tempat

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

N a m a : Anisa Safira Firdaus
NIM : 1701016008
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Lokasi Penelitian : Kantor Urusan Agama Kecamatan Comal
Judul Skripsi : Peran Penyuluh Agama dalam Menjaga Kerukunan Antar Aliran
(Studi Kasus pada KUA Kecamatan Comal)

Bermaksud melakukan riset penggalan data di KUA Kecamatan Comal Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha

STI BARARAH

Tembusan Yth. :

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Lampiran III

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN COMAL
Jalan Gatot Subroto No. 48 Comal 52363 Telp. (0285) 577217

SURAT KETERANGAN

Nomor: 625/Kua.II.27.05/PP-01/IXI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Muhammad Miftah, S.Ag

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Comal

Menerangkan bahwa :

Nama : Anisa Safira Firdaus

Tempat, Tgl Lahir : Pemalang, 18 Mei 1999

NIM : 1701016008

Semester : IX

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Instansi : UIN Walisongo Semarang

Tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian di KUA Comal sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan 18 Juli 2021 sebagai salah satu dasar dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Comal, 15 Nopember 2021

Kepala KUA Comal



H. Muhammad Miftah, S.Ag
NIP: 196706291988028002

DOKUMENTASI



Gambar 1 : Lokasi Penelitian di KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang



Gambar 2 : Wawancara Kepada Bapak Muhammad Miftah selaku Kepala KUA Kecamatan Comal



Gambar 3 : Wawancara Kepada Bapak Abdul Kholik selaku Penyuluh Agama non PNS KUA Kecamatan Comal



Gambar 4 : mengikuti salah satu muslimat NU yang ada di Desa Kandang Kecamatan Comal dan berbincang sedikit bersama Ibu Rodhiyah



Gambar 5 : Foto Bersama Muslimat NU Desa Kandang Kecamatan Comal

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Anisa Safira Firdaus
2. TTL : Pemalang, 18 Mei 1999
3. NIM : 1701016008
4. Alamat : Desa Sidorejo RT 2 RW 1
 - a. Kecamatan : Comal
 - b. Kabupaten : Pemalang
 - c. Provinsi : Jawa tengah
5. Email : Anisasafirafirdaus@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDN 01 Sidorejo
2. SMP/Mts : SMP Plus Salafiyah
3. SMA/MA : MAN Pemalang
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

C. Orang Tua/wali

1. Nama Ayah : Duri
2. Nama Ibu : Faidah

Semarang, 26 November 2021

Penulis



Anisa Safira Firdaus

NIM. 1701016008